



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasdadi Bin Alm H. Syaharuddin
2. Tempat lahir : Tanjung Samak
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Telaga Tujuh, RT. 002 / RW. 003 Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/ perwakilan dari pemilik barang

Terdakwa Kasdadi Bin Alm H. Syaharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum Boyke Amri, S.H, Arfendi, S.H dan Mus Mulyadi, S.H Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Law Office Boyke Amri, S.H & Associates yang beralamat di Jalan Bandeng No.64 Kel.Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 02 Februari 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 4 Februari 2021 dengan No.26/SK-II/2021/PN-Tbk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**KEPABEANAN**", melanggar Pasal 103 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar PORT CLEARANCE yang diterbitkan oleh JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA/ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT dengan Nomor : 060233;

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar LINER BILL OF LADING B/L NO : TSB/BL/06/2020-02 tanggal 27 Juni 2020;
3. 1 (satu) Set Outward Manifest yang diterbitkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA/MALAYSIA ROYAL CUSTOMS dengan No. Pendaftaran 50600209;
4. 1 (satu) lembar INVOICE dengan NO : LEGEND/06-2020(009) tanggal 25 Juni 2020;
5. 1 (satu) lembar PACKING LIST dengan NO : LEGEND/06-2020(009) tanggal 25 Juni 2020;
6. 2 (dua) lembar dokumen dengan Nomor : J11206001067 tanggal 27 Juni 2020;
7. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200400627 tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
8. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZJM0009 tanggal 11 April 2020 yang diterbitkan oleh ZHEJIANG MONK IMPORT AND EXPOR CO., LTD.;
9. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZJM0009 tanggal 11 April 2020 yang diterbitkan oleh ZHEJIANG MONK IMPORT AND EXPOR CO., LTD.;
10. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200400628 tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
11. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0006 tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.;
12. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0006 tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.;
13. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200401351 tanggal 24 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
14. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0007 tanggal 17 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.;

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0007 tanggal 17 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
16. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200402512 tanggal 30 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
17. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0009 tanggal 25 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
18. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0009 tanggal 25 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
19. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : 025A543520 tanggal 25 April 2020 diterbitkan oleh WAN HAI;
20. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0008 tanggal 20 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
21. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0008 tanggal 20 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
22. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200402515 tanggal 30 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
23. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0010 tanggal 26 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
24. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0010 tanggal 26 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.
25. 1 (satu) kartu RIA;
26. 1 (satu) FC KTP NIK. 1403070807770001 yang dikeluarkan di Karimun dan berlaku seumur hidup;
27. 1 (satu) kwitansi No.021 atas nama BANG DADI;
28. 1 (satu) kartu LEVIS VIP CLUB nomor 1100 0040 1527;
29. 1 (satu) kartu NBL Money Transfer sdn. Bhd an. KASDADI ID No. 3014436 cabang batu pahat.

(Terlampir Dalam Berkas Perkara)

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 20 (dua puluh) package Jok;
31. 2 (dua) Package Rel;
32. 2 (dua) Kotak Mesin Kendaraan ;
33. 1 (satu) Package Sparepart Kendaraan.

(Dirampas Untuk Negara);

34. 1 (satu) unit Handphone dengan merk "Samsung Galaxy Note 9" berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35214110130824101, dan IMEI 2 : 35214210130824901 dengan SIM Card bernomor : 0819 9154 9666;
35. 1 (satu) dompet berwarna coklat merk LEVIS;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan);

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN selaku perwakilan pemilik barang bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI selaku pengurus barang, saksi GUNTUR Bin IDRIS (alm) selaku Nahkoda KM CH JAYA BERSAMA (yang diajukan dipersidangan dengan berkas terpisah), Sdr. HENDIAN alias HENDI selaku pengurus barang dipekanbaru (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Batu Bata Rt. 003 Rw.001 Kelurahan Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, mengangkut barang Import berupa tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan berjumlah \pm 2.709 (Dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung tekstil dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin, 1 (satu) Kotak Asesoris yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dalam pasal 7 A ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sekitar akhir bulan Februari 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN jalan-jalan ke malaysia tepatnya di Kuala Lumpur bertemu dengan Sdr. PUTRA di Jalan Raja Alam, Kuala Lumpur kemudian sdr. PUTRA minta tolong kepada Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN untuk mengirim barang yaitu mesin "FERRARY", mesin "MERCY" dan asesoris mobil dengan kondisi bekas (second), Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN juga melihat kondisi barang tersebut yang berada di malaysia, kemudian Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN mengatakan dan mencoba nanti akan menanyakan kepada teman Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN untuk pengiriman spare part tersebut nanti akan dikabari setelah Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menghubungi temannya yang ada di indonesia;
- Sekitar bulan April 2020, Sdr. PUTRA telepon untuk menanyakan perihal pengiriman spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil yang ada di Klang, Malaysia, namun Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN belum bisa menjawab terkait pengiriman barang tersebut karena belum menemukan orang yang akan mengirim barang yang dimaksud;
- Sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bertemu dengan Sdr. HENDI di pekanbaru tepatnya di depan hotel Hollywood kemudian Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN di ajak main ke tempat atau rumah Sdr. HENDI di jalan harapan raya tepatnya di depan KFC, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN mengatakan kepada Sdr. HENDI kalau Sdr. PUTRA telepon menanyakan terkait pengiriman barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil oleh Sdr. HENDI langsung

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan ke Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN dengan mengatakan ada kapal yang akan berangkat ke malaysia di bulan Juni 2020 setelah pertemuan itu Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menghubungi Sdr. PUTRA untuk pengiriman barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil dengan biaya pengiriman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah di terima sampai ditempat (rumah), setelah itu Sdr. PUTRA dan Sdr. HENDI menyanggupi terkait pengiriman barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil dari malaysia dengan menggunakan kapal KLM Kurnia Akbar -2 milik Sdr. HENDI;

- Tanggal 26 Juni 2020, Sdr. HENDI telefon Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bahwa kapal KLM Kurnia Akbar -2 sudah sampai di batu pahat, johor, malaysia kemudian Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN telefon Sdr. PUTRA untuk spare part yang berada di Klang, malaysia agar di pindahkan ke batu pahat, malaysia mengingat kapal sudah standby di batu pahat Malaysia setelah 2 (dua) hari barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil sampai di batu pahat, Malaysia. barang tersebut dimuat di KLM Kurnia Akbar -2 milik Sdr. HENDI;

- Tanggal 01 Juli 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN mendapat kabar dari Sdr. HENDI bahwa kapal KLM Kurnia Akbar -2 berangkat dari Batu Pahat, Malaysia menuju pekan baru, Riau, Indonesia;

- Tanggal 03 Juli 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN di telefon oleh Sdr. HENDI bahwa kapal sudah mau sampai indonesia serta Sdr. HENDI mengatakan bahwa membutuhkan orang untuk menunjukan jalan dari tanjung gadai ke pelabuhan buton, Pekanbaru provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menghubungi saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL untuk bersedia dan sanggup sebagai penunjuk jalan ke arah pelabuhan buton Pekanbaru Provinsi Riau, kapal KLM Kurnia Akbar -2 yang kebetulan lewat tanjung gadai akhirnya Saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL menyanggupi untuk membantu kapal KLM Kurnia Akbar-2 yang datang dari malaysia, saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL naik kapal KLM Kurnia Akbar -2 dengan menggunakan pompong dari dermaga tanjung gadai menuju kapal KLM Kurnia Akbar -2 namun sekitar 4 (empat) jam perjalanan, tepatnya di perairan sungai

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mertas (sudah dekat dengan buton) tiba-tiba Nakhoda mendapatkan perintah agar memutar balikkan kapal haluannya, karena kapal sudah di TO (target operasi) oleh Bea dan Cukai dari Pekanbaru, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menelpon kepada saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL menyampaikan bahwa kapal harus putar balik karena tidak bisa bongkar di Buton, lalu saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL mengusulkan agar dibongkar Tanjung Gadai akhirnya Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menyetujui kapal KLM Kurnia Akbar -2 bongkar di dermaga yang berada di tanjung gadai oleh saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL yang membantu untuk membongkar barang eks kapal KLM Kurnia Akbar -2 di tanjung gadai;

- Pukul 17.00 WIB, kapal KLM Kurnia Akbar -2 bongkar muatan berupa gulungan kain tekstil baru berjumlah \pm 4200 (empat ribu dua ratus) Gulung tekstil, dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy, 1 (satu) Kotak Assesoris yang berasal dari Malaysia di dermaga tanjung gadai, dan pada tanggal 06 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WIB muatan yang di bawa KLM Kurnia Akbar -2 selesai melakukan pembongkaran, dengan disimpan Gudang di belakang rumahnya saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL dan beberapa tempat sekitarnya, yang seluruhnya dikelola dilakukan oleh saksi Syahrial alias Ahmad Rehol diantaranya :

- Gudang milik saksi Syahrial, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Adihar, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Haji Yusuf, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal kosong milik Sdr. Alm Sam, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Astain, di Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Drahbab, di Jl. Sukamaju, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tinggal kosong milik Sdri. Nani, di Jl. Pemuda, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;

Bahwa setelah barang muatan kapal KLM Kurnia Akbar -2 bongkar muatan berupa gulungan kain tekstil baru berjumlah \pm 4200 (empat ribu dua ratus) Gulung tekstil, namun setelah dilakukan pengeledahan terhadap tekstil tersebut berjumlah 2.709 (Dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy, 1 (satu) Kotak Assesoris, yang berasal dari Malaysia yang disimpan beberapa Gudang di Demaga Tanjung Gadi, saksi Guntur bin (alm) Idris selaku Nahkoda melakukan pengangkutan dengan menggunakan kapal KM CH. Jaya Bersama dengan memuat sebagian Tekstil kurang lebih 900 (sembilan ratus) gulung tekstil dari Tanjung Gadai Kepulauan Meranti menuju Pulau Muda Pelalawan Riau ditangkap oleh penyidik bea cukai, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Guntur bin (alm) Idris menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL kemudian penyidik Bea dan Cukai melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN, selanjutnya penyidik melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menerangkan bahwa semua barang yang dimuat dalam kapal KLM Kurnia Akbar -2 berupa \pm 2.709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung tekstil adalah milik sdr. SAPRI dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy, 1 (satu) Kotak Assesoris adalah milik Sdr. Putra dan Kapal KLM Kurnia Akbar -2 sebagai pengangkutnya adalah milik Sdr.HENDI.

Bahwa Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN pada saat dilakukan pemeriksaan mengatakan barang berupa teksti berjumlah 2709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung pemiliknya adalah Sdr. SAPRI dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy, 1 (satu) Kotak Assesoris adalah milik Sdr. Putra serta Kapal KLM Kurnia Akbar -2 sebagai pengangkutnya adalah milik Sdr.HENDI.

untuk pembayaran pembongkaran barang dari KLM Kurnia Akbar -2 oleh para tenaga kuli (kuli bongkar) oleh masyarakat setempat dengan cara melalui transfer dan cash yaitu sebagai berikut :

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika uang sudah dikirim dari pemilik barang yaitu Sdr. SAPRI dan Sdr. HENDI masuk rekening pribadi Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN langsung menghubungi saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL untuk mengambil di rumah Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN yang berada tanjung balai karimun. Adapun pengiriman uang sebagai berikut :
- CASH atau TUNAI dan TRANSFER:
 - Sekitar bulan Agustus Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN memberikan uang kepada Saksi SYAHRIAL alia MAD REHOL sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. HENDI melalui rekeningistri saya BCA untuk pembongkaran barang di tanjung gadai eks. Kapal KM. TANPA NAMA;
 - Setelah satu minggu kemudian Sdr. HENDI memberitahukan kalau nanti ada kiriman uang dari Sdr. SAPRI sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di transfer melalui rekening istri Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN yaitu BCA, setelah uang terima Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN transfer lagi ke saksi SAYHRIAL alias MAD REHOL;
 - Setelah beberapa hari kemudiaan Sdr. SAPRI mengirim uang sebanyak Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN transfer secara bertahap kepada saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL yang di gunakan untuk pembayaran gudang atau tempat penyimpanan dan keperluan di lapangan;

Perbuatan Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bersama-sama saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI saksi GUNTUR Bin IDRIS (alm) dan Sdr. HENDIAN alias HENDI (DPO) mengangkut barang Import dari Negara Malayasia berupa tekstil/kain baru dalam bentuk gulungan berjumlah + 2.709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung tekstil dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin, 1 (satu) Kotak Assesoris yang tidak dilengkapi dokumen dan tidak tercantum dalam manifest.

Perbuatan Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bersama-sama saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI saksi GUNTUR Bin IDRIS (alm) dan Sdr. HENDIAN alias HENDI (DPO) ,sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP.

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar :

Bahwa Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN selaku perwakilan pemilik barang berupa tekstil dan alat berat bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI selaku pengurus barang, saksi GUNTUR Bin IDRIS (alm) selaku Nahkoda KM CH JAYA BERSAMA (yang diijaukan dipersidangan dengan berkas terpisah), Sdr. HENDIAN alias HENDI selaku pengurus barang dipekanbaru (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Batu Bata Rt. 003 Rw.001 Kelurahan Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, membongkar barang impor ± 2.709 (Dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung tekstil dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin, 1 (satu) Kotak Asesoris, diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa seijin kepala kantor pabean, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sekitar akhir bulan Februari 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN jalan-jalan ke malaysia tepatnya di Kuala Lumpur bertemu dengan Sdr. PUTRA di Jalan Raja Alam, Kuala Lumpur kemudian sdr. PUTRA minta tolong kepada Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN untuk mengirim barang yaitu mesin "FERRARY", mesin "MERCY" dan asesoris mobil dengan kondisi bekas (second), Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN juga melihat kondisi barang tersebut yang berada di malaysia, kemudian Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN mengatakan dan mencoba nanti akan menanyakan kepada teman Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN untuk pengiriman spare part tersebut nanti akan dikabari setelah Terdakwa KASDADI bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) H. SYAHARUDDIN menghubungi temannya yang ada di indonesia;

- Sekitar bulan April 2020, Sdr. PUTRA telefon untuk menanyakan perihal pengiriman spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil yang ada di Klang, Malaysia, namun Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN belum bisa menjawab terkait pengiriman barang tersebut karena belum menemukan orang yang akan mengirim barang yang dimaksud;

- Sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bertemu dengan Sdr. HENDI di pekanbaru tepatnya di depan hotel Hollywood kemudian Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN di ajak main ke tempat atau rumah Sdr. HENDI di jalan harapan raya tepatnya di depan KFC, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN mengatakan kepada Sdr. HENDI kalau Sdr. PUTRA telefon menanyakan terkait pengiriman barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil oleh Sdr. HENDI langsung menawarkan ke Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN dengan mengatakan ada kapal yang akan berangkat ke malaysia di bulan Juni 2020 setelah pertemuan itu Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menghubungi Sdr. PUTRA untuk pengiriman barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil dengan biaya pengiriman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah di terima sampai ditempat (rumah), setelah itu Sdr. PUTRA dan Sdr. HENDI menyanggupi terkait pengiriman barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil dari malaysia dengan menggunakan kapal KLM Kurnia Akbar -2 milik Sdr. HENDI;

- Tanggal 26 Juni 2020, Sdr. HENDI telefon Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bahwa kapal KLM Kurnia Akbar -2 sudah sampai di batu pahat, johor, malaysia kemudian Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN telefon Sdr. PUTRA untuk spare part yang berada di Klang, malaysia agar di pindahkan ke batu pahat, malaysia mengingat kapal sudah standby di batu pahat Malaysia setelah 2 (dua) hari barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil sampai di batu pahat, Malaysia. barang tersebut dimuat di KLM Kurnia Akbar -2 milik Sdr. HENDI;

- Tanggal 01 Juli 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN mendapat kabar dari Sdr. HENDI bahwa kapal KLM

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Akbar -2 berangkat dari Batu Pahat, Malaysia menuju pekan baru, Riau, Indonesia;

- Tanggal 03 Juli 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN di telepon oleh Sdr. HENDI bahwa kapal sudah mau sampai Indonesia serta Sdr. HENDI mengatakan bahwa membutuhkan orang untuk menunjukkan jalan dari tanjung gadai ke pelabuhan buton, Pekanbaru provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menghubungi saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL untuk bersedia dan sanggup sebagai penunjuk jalan ke arah pelabuhan buton Pekanbaru Provinsi Riau, kapal KLM Kurnia Akbar -2 yang kebetulan lewat tanjung gadai akhirnya Saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL menyanggupi untuk membantu kapal KLM Kurnia Akbar -2 yang datang dari Malaysia, saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL naik kapal KLM Kurnia Akbar -2 dengan menggunakan pompong dari dermaga tanjung gadai menuju kapal KLM Kurnia Akbar -2 namun sekitar 4 (empat) jam perjalanan, tepatnya di perairan sungai Mertas (sudah dekat dengan buton) tiba-tiba Nakhoda mendapatkan perintah agar memutar balikkan kapal haluannya, karena kapal sudah di TO (target operasi) oleh Bea dan Cukai dari Pekanbaru, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menelpon kepada saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL menyampaikan bahwa kapal harus putar balik karena tidak bisa bongkar di Buton, lalu saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL mengusulkan agar dibongkar Tanjung Gadai akhirnya Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menyetujui kapal KLM Kurnia Akbar -2 bongkar di dermaga yang berada di tanjung gadai oleh saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL yang membantu untuk membongkar barang eks kapal KLM Kurnia Akbar -2 di tanjung gadai Pukul 17.00 WIB, kapal KLM Kurnia Akbar -2 bongkar muatan berupa gulungan kain tekstil baru berjumlah \pm 4200 (empat ribu dua ratus) Gulung tekstil, dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy, 1 (satu) Kotak Assesoris yang berasal dari Malaysia di dermaga tanjung gadai, dan pada tanggal 06 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WIB muatan yang di bawa KLM Kurnia Akbar -2 selesai melakukan pembongkaran membongkar barang impor \pm 2.709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung tekstil dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin, 1 (satu) Kotak Assesoris, diluar kawasan pabean atau

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



tempat lain tanpa seijin kepala kantor pabean, dengan disimpan Gudang di belakang rumahnya saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL dan beberapa tempat sekitarnya, yang seluruhnya dikelola dilakukan oleh saksi Syahrial alias Ahmad Rehol diantaranya :

- Gudang milik saksi Syahrial, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Adihar, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Haji Yusuf, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal kosong milik Sdr. Alm Sam, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Astain, di Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Drahab, di Jl. Sukamaju, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal kosong milik Sdri. Nani, di Jl. Pemuda, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;

Bahwa setelah barang muatan kapal KLM Kurnia Akbar -2 bongkar muatan berupa gulungan kain tekstil baru berjumlah \pm 4200 (empat ribu dua ratus) Gulung tekstil, namun setelah dilakukan pengeledahan terhadap tekstil tersebut berjumlah 2.709 (Dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy , 1 (satu) Kotak Assesoris, yang berasal dari Malaysia yang disimpan beberapa Gudang di Demaga Tanjung Gadi, saksi Guntur bin (alm) Idris selaku Nahkoda melakukan pengangkutan dengan menggunakan kapal KM CH. Jaya Bersama dengan memuat sebagian Tekstil kurang lebih 900 (sembilan ratus) gulung tekstil dari Tanjung Gadai Kepulauan Meranti menuju Pulau Muda Pelalawan Riau ditangkap oleh penyidik bea cukai, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Guntur bin (alm) Idris menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL kemudian penyidik Bea dan Cukai melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa KASDADI bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) H. SYAHARUDDIN, selanjutnya penyidik melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menerangkan bahwa semua barang yang dimuat dalam kapal KLM Kurnia Akbar -2 berupa \pm 2.709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung tekstil adalah milik sdr. SAPRI dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy, 1 (satu) Kotak Assesoris adalah milik Sdr. Putra dan Kapal KLM Kurnia Akbar -2 sebagai pengangkutnya adalah milik Sdr.HENDI.

Bahwa Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN pada saat dilakukan pemeriksaan mengatakan barang berupa teksti berjumlah 2709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung pemiliknya adalah Sdr. SAPRI dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy, 1 (satu) Kotak Assesoris adalah milik Sdr. Putra serta Kapal KLM Kurnia Akbar -2 sebagai pengangkutnya adalah milik Sdr.HENDI.

untuk pembayaran pembongkaran barang dari KLM Kurnia Akbar -2 oleh para tenaga kuli (kuli bongkar) oleh masyarakat setempat dengan cara melalui transfer dan cash yaitu sebagai berikut :

- Ketika uang sudah dikirim dari pemilik barang yaitu Sdr. SAPRI dan Sdr. HENDI masuk rekening pribadi Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN langsung menghubungi saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL untuk mengambil di rumah Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN yang berada tanjung balai karimun. Adapun pengiriman uang sebagai berikut :
- CASH atau TUNAI dan TRANSFER:
 - Sekitar bulan Agustus Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN memberikan uang kepada Saksi SYAHRIAL alia MAD REHOL sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. HENDI melalui rekeningistri saya BCA untuk pembongkaran barang di tanjung gadai eks. Kapal KM. TANPA NAMA;
 - Setelah satu minggu kemudian Sdr. HENDI memberitahukan kalau nanti ada kiriman uang dari Sdr. SAPRI sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di transfer melalui rekening istri Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN yaitu BCA, setelah uang terima Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN transfer lagi ke saksi SAYHRIAL alias MAD

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REHOL;

- Setelah beberapa hari kemudian Sdr. SAPRI mengirim uang sebanyak Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN transfer secara bertahap kepada saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL yang di gunakan untuk pembayaran gudang atau tempat penyimpanan dan keperluan di lapangan; Perbuatan terdakwa Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bersama-sama saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI saksi GUNTUR Bin IDRIS (alm) dan Sdr. HENDIAN alias HENDI (DPO), membongkar barang impor ± 2.709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung tekstil dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin, 1 (satu) Kotak Assesoris, diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa seijin kepala kantor pabean .

Perbuatan terdakwa Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bersama-sama saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI saksi GUNTUR Bin IDRIS (alm) dan Sdr. HENDIAN alias HENDI (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 103 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN selaku perwakilan pemilik barang bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI selaku pengurus barang, saksi GUNTUR Bin IDRIS (alm) selaku Nahkoda KM CH JAYA BERSAMA (yang dijaukan dipersidangan dengan berkas terpisah), Sdr. HENDIAN alias HENDI selaku pengurus barang dipekanbaru (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Batu Bata Rt. 003 Rw.001 Kelurahan Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor berupa \pm 2.709 (Dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung tekstil dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin, 1 (satu) Kotak Asesoris yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dalam pasal 102, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sekitar akhir bulan Februari 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN jalan-jalan ke malaysia tepatnya di Kuala Lumpur bertemu dengan Sdr. PUTRA di Jalan Raja Alam, Kuala Lumpur kemudian sdr. PUTRA minta tolong kepada Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN untuk mengirim barang yaitu mesin "FERRARY", mesin "MERCY" dan asesoris mobil dengan kondisi bekas (second), Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN juga melihat kondisi barang tersebut yang berada di malaysia, kemudian Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN mengatakan dan mencoba nanti akan menanyakan kepada teman Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN untuk pengiriman spare part tersebut nanti akan dikabari setelah Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menghubungi temannya yang ada di indonesia;
- Sekitar bulan April 2020, Sdr. PUTRA telefon untuk menanyakan perihal pengiriman spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil yang ada di Klang, Malaysia, namun Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN belum bisa menjawab terkait pengiriman barang tersebut karena belum menemukan orang yang akan mengirim barang yang dimaksud;
- Sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bertemu dengan Sdr. HENDI di pekanbaru tepatnya di depan hotel Hollywood kemudian Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN di ajak main ke tempat atau rumah Sdr. HENDI di jalan harapan raya tepatnya di depan KFC, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN mengatakan kepada Sdr. HENDI kalau Sdr. PUTRA telefon menanyakan terkait pengiriman barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil oleh Sdr. HENDI langsung menawarkan ke Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan ada kapal yang akan berangkat ke malaysia di bulan Juni 2020 setelah pertemuan itu Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menghubungi Sdr. PUTRA untuk pengiriman barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil dengan biaya pengiriman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah di terima sampai ditempat (rumah), setelah itu Sdr. PUTRA dan Sdr. HENDI menyanggupi terkait pengiriman barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil dari malaysia dengan menggunakan kapal KLM Kurnia Akbar -2 milik Sdr. HENDI;

- Tanggal 26 Juni 2020, Sdr. HENDI telefon Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bahwa kapal KLM Kurnia Akbar -2 sudah sampai di batu pahat, johor, malaysia kemudian Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN telefon Sdr. PUTRA untuk spare part yang berada di Klang, malaysia agar di pindahkan ke batu pahat, malaysia mengingat kapal sudah standby di batu pahat Malaysia setelah 2 (dua) hari barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil sampai di batu pahat, Malaysia. barang tersebut dimuat di KLM Kurnia Akbar -2 milik Sdr. HENDI;

- Tanggal 01 Juli 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN mendapat kabar dari Sdr. HENDI bahwa kapal KLM Kurnia Akbar -2 berangkat dari Batu Pahat, Malaysia menuju pekan baru, Riau, Indonesia;

- Tanggal 03 Juli 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN di telefon oleh Sdr. HENDI bahwa kapal sudah mau sampai indonesia serta Sdr. HENDI mengatakan bahwa membutuhkan orang untuk menunjukan jalan dari tanjung gadai ke pelabuhan buton, Pekanbaru provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menghubungi saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL untuk bersedia dan sanggup sebagai penunjuk jalan ke arah pelabuhan buton Pekanbaru Provinsi Riau, kapal KLM Kurnia Akbar -2 yang kebetulan lewat tanjung gadai akhirnya Saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL menyanggupi untuk membantu kapal KLM Kurnia Akbar -2 yang datang dari malaysia, saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL naik kapal KLM Kurnia Akbar -2 dengan menggunakan pompong dari dermaga tanjung gadai menuju kapal KLM Kurnia Akbar -2 namun sekitar 4 (empat) jam perjalanan, tepatnya di perairan sungai Mertas (sudah dekat dengan buton) tiba-tiba Nakhoda mendapatkan perintah

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



agar memutar balikkan kapal haluannya, karena kapal sudah di TO (target operasi) oleh Bea dan Cukai dari Pekanbaru, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menelpon kepada saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL menyampaikan bahwa kapal harus putar balik karena tidak bisa bongkar di Buton, lalu saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL mengusulkan agar dibongkar Tanjung Gadai akhirnya Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menyetujui kapal KLM Kurnia Akbar -2 bongkar di dermaga yang berada di tanjung gadai oleh saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL yang membantu untuk membongkar barang eks kapal KLM Kurnia Akbar-2 di tanjung gadai Pukul 17.00 WIB, kapal KLM Kurnia Akbar-2 bongkar muatan berupa gulungan kain tekstil baru berjumlah \pm 4200 (empat ribu dua ratus) Gulung tekstil, dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy , 1 (satu) Kotak Asesoris yang berasal dari Malaysia di dermaga tanjung gadai, dan pada tanggal 06 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WIB muatan yang di bawa KLM Kurnia Akbar -2 selesai melakukan pembongkaran, dengan disimpan Gudang di belakang rumahnya saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL dan beberapa tempat sekitarnya, yang seluruhnya dikelola dilakukan oleh saksi Syahrial alias Ahmad Rehol diantaranya :

- Gudang milik saksi Syahrial, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Adihar, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Haji Yusuf, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal kosong milik Sdr. Alm Sam, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Astain, di Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Drahab, di Jl. Sukamaju, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal kosong milik Sdri. Nani, di Jl. Pemuda, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah barang muatan kapal KLM Kurnia Akbar -2 bongkar muatan berupa gulungan kain tekstil baru berjumlah \pm 4200 (empat ribu dua ratus) Gulung tekstil, namun setelah dilakukan pengeledahan terhadap tekstil tersebut berjumlah 2.709 (Dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy , 1 (satu) Kotak Assesoris, yang berasal dari Malaysia yang disimpan beberapa Gudang di Demaga Tanjung Gadi, saksi Guntur bin (alm) Idris selaku Nahkoda melakukan pengangkutan dengan menggunakan kapal KM CH. Jaya Bersama dengan memuat sebagian Tekstil kurang lebih 900 (sembilan ratus) gulung tekstil dari Tanjung Gadai Kepulauan Meranti menuju Pulau Muda Pelalawan Riau ditangkap oleh penyidik bea cukai, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Guntur bin (alm) Idris menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL kemudian penyidik Bea dan Cukai melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN, selanjutnya penyidik melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menerangkan bahwa semua barang yang dimuat dalam kapal KLM Kurnia Akbar -2 berupa \pm 2.709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung tekstil adalah milik sdr. SAPRI dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy , 1 (satu) Kotak Assesoris adalah milik Sdr. Putra dan Kapal KLM Kurnia Akbar -2 sebagai pengangkutnya adalah milik Sdr.HENDI.

Bahwa Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN pada saat dilakukan pemeriksaan mengatakan barang berupa teksti berjumlah 2.709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung pemiliknya adalah Sdr. SAPRI dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy , 1 (satu) Kotak Assesoris adalah milik Sdr. Putra serta Kapal KLM Kurnia Akbar -2 sebagai pengangkutnya adalah milik Sdr.HENDI. untuk pembayaran pembongkaran barang dari KLM Kurnia Akbar -2 oleh para tenaga kuli (kuli bongkar) oleh masyarakat setempat dengan cara melalui transfer dan cash yaitu sebagai berikut :

- Ketika uang sudah dikirim dari pemilik barang yaitu Sdr. SAPRI dan Sdr. HENDI masuk rekening pribadi Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN langsung menghubungi saksi SYAHRIAL alias MAD

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REHOL untuk mengambil di rumah Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN yang berada tanjung balai karimun. Adapun pengiriman uang sebagai berikut :

- CASH atau TUNAI dan TRANSFER:
 - Sekitar bulan Agustus Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN memberikan uang kepada Saksi SYAHRIAL alia MAD REHOL sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. HENDI melalui rekening istri saya BCA untuk pembongkaran barang di tanjung gadai eks. Kapal KM. TANPA NAMA;
 - Setelah satu minggu kemudian Sdr. HENDI memberitahukan kalau nanti ada kiriman uang dari Sdr. SAPRI sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di transfer melalui rekening istri Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN yaitu BCA, setelah uang terima Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN transfer lagi ke saksi SAYHRIAL alias MAD REHOL;
 - Setelah beberapa hari kemudiaan Sdr. SAPRI mengirim uang sebanyak Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN transfer secara bertahap kepada saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL yang di gunakan untuk pembayaran gudang atau tempat penyimpanan dan keperluan di lapangan;
- Perbuatan Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bersama-sama saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI saksi GUNTUR Bin IDRIS (alm) dan Sdr. HENDIAN alias HENDI (DPO), menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor berupa \pm 2.709 (Dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung tekstil dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin, 1 (satu) Kotak Assesoris yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dalam pasal 102.

Perbuatan Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bersama-sama saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI saksi GUNTUR Bin IDRIS (alm) dan Sdr. HENDIAN alias HENDI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 103 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP.

Lebih lebih Lebih Subsidiar :

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN selaku perwakilan pemilik barang bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI selaku pengurus barang, saksi GUNTUR Bin IDRIS (alm) selaku Nahkoda KM CH JAYA BERSAMA (yang dijaukan dipersidangan dengan berkas terpisah), Sdr. HENDIAN alias HENDI selaku pengurus barang dipekanbaru (dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juli 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Batu Bata Rt. 003 Rw.001 Kelurahan Tanjung Gadai Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana berupa ± 2.709 (Dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung tekstil dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin, 1 (satu) Kotak Asesoris, sebagaimana dalam pasal 102, pasal 102 A atau pasal 102 B, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sekitar akhir bulan Februari 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN jalan-jalan ke malaysia tepatnya di Kuala Lumpur bertemu dengan Sdr. PUTRA di Jalan Raja Alam, Kuala Lumpur kemudian sdr. PUTRA minta tolong kepada Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN untuk mengirim barang yaitu mesin "FERRARY", mesin "MERCY" dan asesoris mobil dengan kondisi bekas (second), Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN juga melihat kondisi barang tersebut yang berada di malaysia, kemudian Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN mengatakan dan mencoba nanti akan menanyakan kepada teman Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN untuk pengiriman spare part tersebut nanti akan dikabari setelah Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menghubungi temannya yang ada di indonesia;

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan April 2020, Sdr. PUTRA telefon untuk menanyakan perihal pengiriman spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil yang ada di Klang, Malaysia, namun Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN belum bisa menjawab terkait pengiriman barang tersebut karena belum menemukan orang yang akan mengirim barang yang dimaksud;
- Sekitar bulan Mei 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bertemu dengan Sdr. HENDI di pekanbaru tepatnya di depan hotel Hollywood kemudian Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN di ajak main ke tempat atau rumah Sdr. HENDI di jalan harapan raya tepatnya di depan KFC, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN mengatakan kepada Sdr. HENDI kalau Sdr. PUTRA telefon menanyakan terkait pengiriman barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil oleh Sdr. HENDI langsung menawarkan ke Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN dengan mengatakan ada kapal yang akan berangkat ke malaysia di bulan Juni 2020 setelah pertemuan itu Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menghubungi Sdr. PUTRA untuk pengiriman barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil dengan biaya pengiriman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah di terima sampai ditempat (rumah), setelah itu Sdr. PUTRA dan Sdr. HENDI menyanggupi terkait pengiriman barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil dari malaysia dengan menggunakan kapal KLM Kurnia Akbar -2 milik Sdr. HENDI;
- Tanggal 26 Juni 2020, Sdr. HENDI telefon Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bahwa kapal KLM Kurnia Akbar -2 sudah sampai di batu pahat, johor, malaysia kemudian Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN telefon Sdr. PUTRA untuk spare part yang berada di Klang, malaysia agar di pindahkan ke batu pahat, malaysia mengingat kapal sudah standby di batu pahat Malaysia setelah 2 (dua) hari barang spare part mesin ferrary, mesin mercy dan spare part mobil sampai di batu pahat, Malaysia. barang tersebut dimuat di KLM Kurnia Akbar -2 milik Sdr. HENDI;
- Tanggal 01 Juli 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN mendapat kabar dari Sdr. HENDI bahwa kapal KLM Kurnia Akbar -2 berangkat dari Batu Pahat, Malaysia menuju pekan baru, Riau, Indonesia;

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Tanggal 03 Juli 2020, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN di telepon oleh Sdr. HENDI bahwa kapal sudah mau sampai indonesia serta Sdr. HENDI mengatakan bahwa membutuhkan orang untuk menunjukan jalan dari tanjung gadai ke pelabuhan buton, Pekanbaru provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menghubungi saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL untuk bersedia dan sanggup sebagai penunjuk jalan ke arah pelabuhan buton Pekanbaru Provinsi Riau, kapal KLM Kurnia Akbar -2 yang kebetulan lewat tanjung gadai akhirnya Saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL menyanggupi untuk membantu kapal KLM Kurnia Akbar -2 yang datang dari malaysia, saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL naik kapal KLM Kurnia Akbar -2 dengan menggunakan pompong dari dermaga tanjung gadai menuju kapal KLM Kurnia Akbar -2 namun sekitar 4 (empat) jam perjalanan, tepatnya di perairan sungai Mertas (sudah dekat dengan buton) tiba-tiba Nakhoda mendapatkan perintah agar memutar balikkan kapal haluannya, karena kapal sudah di TO (target operasi) oleh Bea dan Cukai dari Pekanbaru, Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menelpon kepada saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL menyampaikan bahwa kapal harus putar balik karena tidak bisa bongkar di Buton, lalu saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL mengusulkan agar dibongkar Tanjung Gadai akhirnya Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menyetujui kapal KLM Kurnia Akbar -2 bongkar di dermaga yang berada di tanjung gadai oleh saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL yang membantu untuk membongkar barang eks kapal KLM Kurnia Akbar -2 di tanjung gadai Pukul 17.00 WIB, kapal KLM Kurnia Akbar -2 bongkar muatan berupa gulungan kain tekstil baru berjumlah \pm 4200 (empat ribu dua ratus) Gulung tekstil, dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy , 1 (satu) Kotak Assesoris yang berasal dari Malaysia di dermaga tanjung gadai, dan pada tanggal 06 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WIB muatan yang di bawa KLM Kurnia Akbar -2 selesai melakukan pembongkaran, dengan disimpan Gudang di belakang rumahnya saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL dan beberapa tempat sekitarnya, yang seluruhnya dikelola dilakukan oleh saksi Syahrial alias Ahmad Rehol diantaranya :
- Gudang milik saksi Syahrial, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tinggal milik Sdr. Adihar, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Haji Yusuf, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal kosong milik Sdr. Alm Sam, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Astain, di Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal milik Sdr. Drahab, di Jl. Sukamaju, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Rumah tinggal kosong milik Sdri. Nani, di Jl. Pemuda, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;

Bahwa setelah barang muatan kapal KLM Kurnia Akbar -2 bongkar muatan berupa gulungan kain tekstil baru berjumlah \pm 4200 (empat ribu dua ratus) Gulung tekstil, namun setelah dilakukan pengeledahan terhadap tekstil tersebut berjumlah 2.709 (Dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy , 1 (satu) Kotak Assesoris, yang berasal dari Malaysia yang disimpan beberapa Gudang di Demaga Tanjung Gadi, saksi Guntur bin (alm) Idris selaku Nahkoda melakukan pengangkutan dengan menggunakan kapal KM CH. Jaya Bersama dengan memuat sebagian Tekstil kurang lebih 900 (sembilan ratus) gulung tekstil dari Tanjung Gadai Kepulauan Meranti menuju Pulau Muda Pelalawan Riau ditangkap oleh penyidik bea cukai, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Guntur bin (alm) Idris menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL kemudian penyidik Bea dan Cukai melakukan penangkapan terhadap saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN, selanjutnya penyidik melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN menerangkan bahwa semua barang yang dimuat dalam kapal KLM Kurnia Akbar -2 berupa \pm 2.709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung tekstil adalah milik sdr. SAPRI dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy , 1 (satu) Kotak Assesoris adalah milik Sdr. Putra dan Kapal KLM Kurnia Akbar -2 sebagai pengangkutnya adalah milik Sdr.HENDI.

Bahwa Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN pada saat dilakukan pemeriksaan mengatakan barang berupa teksti berjumlah 2.709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung pemiliknya adalah Sdr. SAPRI dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin yaitu spare part mesin ferrary, mesin mercy , 1 (satu) Kotak Assesoris adalah milik Sdr. Putra serta Kapal KLM Kurnia Akbar -2 sebagai pengangkutnya adalah milik Sdr.HENDI.

untuk pembayaran pembongkaran barang dari KLM Kurnia Akbar -2 oleh para tenaga kuli (kuli bongkar) oleh masyarakat setempat dengan cara melalui transfer dan cash yaitu sebagai berikut :

- Ketika uang sudah dikirim dari pemilik barang yaitu Sdr. SAPRI dan Sdr. HENDI masuk rekening pribadi Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN langsung menghubungi saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL untuk mengambil di rumah Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN yang berada tanjung balai karimun. Adapun pengiriman uang sebagai berikut :
- CASH atau TUNAI dan TRANSFER:
 - Sekitar bulan Agustus Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN memberikan uang kepada Saksi SYAHRIAL alia MAD REHOL sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. HENDI melalui rekeningistri saya BCA untuk pembongkaran barang di tanjung gadai eks. Kapal KM. TANPA NAMA;
 - Setelah satu minggu kemudian Sdr. HENDI memberitahukan kalau nanti ada kiriman uang dari Sdr. SAPRI sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di transfer melalui rekening istri Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN yaitu BCA, setelah uang terima Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN transfer lagi ke saksi SAYHRIAL alias MAD REHOL;
 - Setelah beberapa hari kemudiaan Sdr. SAPRI mengirim uang sebanyak Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN transfer secara bertahap kepada saksi SYAHRIAL alias MAD REHOL yang di gunakan untuk pembayaran gudang atau tempat penyimpanan dan keperluan di lapangan;

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bersama-sama saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI saksi GUNTUR Bin IDRIS (alm) dan Sdr. HENDIAN alias HENDI (DPO), mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana berupa ± 2.709 (Dua ribu tujuh ratus sembilan) Gulung tekstil dan 20 (dua puluh) Jok Mobil, 2 (dua) Rangka Besi, 2 (dua) unit mesin, 1 (satu) Kotak Assesoris sebagaimana dalam pasal 102, pasal 102 A atau pasal 102 B

Perbuatan Terdakwa **KASDADI bin (alm) H. SYAHARUDDIN bersama-sama saksi SYAHRIAL Alis MAD REHOL bin M. YUSUF EFENDI** saksi GUNTUR Bin IDRIS (alm) dan Sdr. HENDIAN alias HENDI (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 104 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 25 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa Kasdadi Bin Alm H. Syaharuddin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk atas nama Terdakwa Kasdadi Bin Alm H. Syaharuddin tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Luthfi Swasono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Bea dan Cukai dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan saksi telah membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Tugas saksi adalah membantu penyidik dalam melakukan kegiatan di Tanjung Gadai dan membantu penyidik melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Syahrial;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kegiatan di Tanjung Gadai tersebut yakni di Tanjung Gadai kami melakukan pencarian terhadap

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Saudara Syahrial dan ditemukan gulungan tekstil yang disimpan oleh Saudara Syahrial, Saudara Syahrial menyimpan gulungan tekstil tersebut atas perintah dari Terdakwa, Terdakwa ada mentransfer dan dan juga memberikan uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saudara Syahrial untuk melakukan pembongkaran gulungan tekstil di Tanjung Gadai tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di beberapa titik tersebut ditemukan Gulungan Tekstil yang tersimpan setelah dilakukan penghitungan untuk jumlah keseluruhan gulungan tersebut berjumlah sebanyak 2.709 (dua ribu tujuh ratus Sembilan) gulung dan selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) package Jok, 2 (dua) package Rel, 1 (satu) package sparepart kendaraan; dan 2 (dua) kotak mesin kendaraan;

- Bahwa Transfer uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudara Sayhrial diketahui dari handphone Saudara Syahrial bahwa ditemukan sebuah nomor rekening lalu penyidik meminta Saudara Syahrial untuk melakukan printout laporan transaksi bulanan Saudara Syahrial dan terdapat 3 (tiga) kali Terdakwa mentransfer uang kepada Saudara Syahrial melalui agen BRI di Tanjung Gadai;

- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saudara Syahrial sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selebihnya diberikan secara cash;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang Saudara Safri, menurut info dari penyidik, Saudara Safri adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan koordinasi dengan Saudara Syahrial;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Tanjung Gadai adalah gulungan tekstil, mesin dan sparepart kendaraan bermotor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saudara Safri merupakan pemilik barang yang ditemukan di Tanjung Gadai atau bukan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah pemilik barang bukti yang ditemukan di Tanjung Gadai berupa gulungan tekstil, mesin dan sparepart kendaraan tersebut atau bukan;

- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Saudara Guntur;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saudara Guntur adalah gulungan tekstil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tekstil yang ditemukan pada saat penangkapan Saudara Guntur dan yang ditemukan di Tanjung Gadai adalah barang yang sama karena ada teks merek yang sama pada gulungan tekstil tersebut dan dari keterangan Saudara Syahrial juga mengatakan bahwa tekstil yang ditemukan di Tanjung Gadai sama dengan tekstil yang ditemukan pada saat penangkapan Saudara Guntur;
- Bahwa di Tanjung Gadai tersebut ada 7 (tujuh) tempat yang dijadikan tempat penyimpanan gulungan tekstil;
- Bahwa 7 (tujuh) tempat penyimpanan gulungan tekstil di Tanjung Gadai tersebut adalah : 1. Gudang milik Saudara Syahrial, 2. Rumah tinggal milik Saudara Adihar, 3. Rumah tinggal milik Saudara Haji Yusuf, 4. Rumah tinggal kosong milik Saudara Alm Sam, 5. Rumah tinggal milik Saudara Astain, 6. Rumah tinggal milik Saudara Drahhab 7. Rumah tinggal kosong milik Saudara Nani;
- Bahwa selain gulungan tekstil, barang lain yang ditemukan di Tanjung Gadai adalah jok mobil, rel, mesin kendaraan dan sparepart kendaraan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa mesin dan sparepart kendaraan adalah milik Saudara Putra;

2. Yoga Prabandanu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Bea dan Cukai dan keterangan yang saya berikan tersebut adalah benar dan saya telah membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Tugas saksi adalah membantu penyidik dalam melakukan kegiatan di Tanjung Gadai dan membantu penyidik melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Syahrial;
- Bahwa menurut info dari penyidik bahwa Saudara Guntur melakukan pelanggaran membawa tekstil dan dari keterangan Saudara Guntur yang memerintahkannya untuk membawa tekstil tersebut adalah Saudara Syahrial sedangkan Saudara Syahrial diperintahkan oleh orang yang diatasnya lagi yaitu Terdakwa;
- Bahwa awalnya barang bukti yang ditemukan di Tanjung Gadai tersebut berasal dari Malaysia dan dibawa ke Tanjung Gadai lalu dengan menggunakan KM. CH Jaya Bersama dibawa ke Pulau Muda;

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Tanjung Gadai adalah gulungan tekstil, jok mobil, rel, mesin kendaraan dan sparepart kendaraan;
- Bahwa tekstil tersebut mirip dengan yang ditemukan di sarana pengangkut KM. CH Jaya Bersama berupa tekstil/kain baru gulungan sebanyak \pm 900 (sembilan ratus) gulung (sebelum dilakukan pencacahan) yang diangkut dari Tanjung Gadai tujuan Pulau Muda, Pelalawan, Riau, yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 1410 dan BC 5002 dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Perairan Sungai Kampar pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa pencarian Syahrial itu merupakan pengembangan dari penegahan KM Ch Jaya Bersama tersebut hingga dilakukan penyidikan di Desa Tanjung Gadai, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kep. Meranti, Prov. Riau;
- Bahwa selain menemukan gudang berisi gulungan tekstil di belakang rumah Sdr. Syahrial alias Ahmad Rehol tak lama setelah itu, saksi juga melihat gulungan tekstil dari jendela sebuah rumah di sebelah rumah Sdr. Syahrial alias Ahmad Rehol;
- Saksi pun mendatangi rumah tetangga Sdr. Syahrial alias Ahmad Rehol untuk menanyai terkait gulungan tekstil tersebut;
- Bahwa dari informasi dari tetangga Sdr. Syahrial alias Ahmad Rehol, mengetahui lagi tempat-tempat penyimpanan lainnya yang dikelola oleh Sdr. Syahrial alias Ahmad Rehol;
- Bahwa menurut keterangan dari Saudara Syahrial bahwa yang memerintahkan untuk mengurus barang bukti tersebut di Tanjung Gadai adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari barang bukti yang ditemukan di Tanjung Gadai tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau 22.00 WIB oleh beberapa personil bea dan cukai yaitu 1 (satu) orang penyidik dan 4 (empat) orang pembantu penyidik di Tanjung Balai Karimun tepatnya di sebuah toko kelontong sedang berbicara dengan warga sekitar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah handphone;

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan prosedur penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat atau dokumen dari Malaysia terhadap barang bukti yang ditemukan di Tanjung Gadai tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh penyidik setelah mendapatkan info dari Saudara Guntur adalah berkomunikasi dengan warga Tanjung Gadai karena Saudara Syahrial warga Tanjung Gadai, setelah ditanyakan ternyata Syahrial tidak ada di Tanjung Gadai lalu dilakukan kegiatan intelijen dan ternyata Saudara Syahrial ada di Pacitan Jawa Timur lalu saksi dan penyidik melakukan penangkapan terhadap Saudara Syahrial;
- Bahwa keterlibatan Saudara Syahrial dengan Terdakwa, yakni Saudara Syahrial diberikan perintah atau arahan oleh Terdakwa dan ada juga bukti transaksi antara Terdakwa dan Saudara Syahrial untuk kegiatan di Tanjung Gadai;
- Bahwa saksi mengetahui Saudara Syahrial terlibat dengan kegiatan di Tanjung Gadai didapat dari kesaksian Saudara Guntur yang mengatakan bahwa kepengurusan di Tanjung Gadai yang bertanggung jawab adalah Saudara Syahrial dan barang-barang yang ada di Tanjung Gadai adalah tanggung jawab dari Saudara Syahrial;
- Bahwa Peran dari Saudara Syahrial di Tanjung Gadai adalah mencari tempat untuk menyimpan barang bukti yang ditemukan di Tanjung Gadai tersebut, ada beberapa rumah yang dijadikan tempat penyimpanan barang bukti serta mencari buruh angkut untuk membongkar dan menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Saudara Guntur;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saudara Guntur adalah gulungan tekstil;
- Bahwa tekstil tersebut mirip dengan yang ditemukan di sarana pengangkut KM. CH Jaya Bersama berupa tekstil/kain baru gulungan sebanyak ±900 (sembilan ratus) gulung yang diangkut dari Tanjung Gadai tujuan Pulau Muda, Pelalawan, Riau, yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 1410 dan BC 5002 di Perairan Sungai Kampar pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Tekstil yang ditemukan pada saat penangkapan Saudara Guntur dan yang ditemukan di Tanjung Gadai adalah barang

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama karena ada teks merek yang sama pada gulungan tekstil tersebut dan dari keterangan Saudara Syahril juga mengatakan bahwa tekstil yang ditemukan di Tanjung Gadai sama dengan tekstil yang ditemukan pada saat penangkapan Saudara Guntur;

- Bahwa di Tanjung Gadai tersebut ada 7 (tujuh) tempat yang dijadikan tempat penyimpanan gulungan tekstil;
- Bahwa 7 (tujuh) tempat penyimpanan gulungan tekstil di Tanjung Gadai tersebut adalah : 1. Gudang milik Saudara Syahril, 2. Rumah tinggal milik Saudara Adihar, 3. Rumah tinggal milik Saudara Haji Yusuf, 4. Rumah tinggal kosong milik Saudara Alm Sam, 5. Rumah tinggal milik Saudara Astain, 6. Rumah tinggal milik Saudara Drahhab 7. Rumah tinggal kosong milik Saudara Nani;
- Bahwa selain gulungan tekstil yang ditemukan di Tanjung Gadai adalah jok mobil, rel, mesin kendaraan dan sparepart kendaraan;
- Bahwa Gulungan Tekstil yang ditemukan adalah sebanyak 2.709 (dua ribu tujuh ratus Sembilan) gulung lalu ada juga 20 (dua puluh) package Jok, 2 (dua) package Rel, 1 (satu) package sparepart kendaraan dan 2 (dua) kotak mesin kendaraan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mesin dan sparepart kendaraan adalah milik Saudara Putra;

3. Syahril alias Mad Rehol Bin (alm) M. Yusuf Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa dihubungi oleh Saudara Hendi dan minta tolong mencarikan orang untuk menunjukkan jalan ke Buton lalu Terdakwa menghubungi saksi dan saksi menyanggupinya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Tanjung Gadai dibawa dari Malaysia dengan menggunakan KLM. Kurnia Akbar-2;
- Bahwa kronologis mengapa akhirnya barang-barang tersebut akhirnya dibongkar di Tanjung Gadai adalah awalnya saksi diperintahkan untuk menunjukkan jalan Klm. Kurnia Akbar-2 menuju ke Buton akan tetapi tidak jadi karena tidak bisa membongkar di pelabuhan Buton karena Nakhoda mendapat kabar / informasi bahwa kapal Klm. Kurnia Akbar-2 sudah dipantau pihak berwajib atau sudah di target operasi oleh pihak bea dan cukai sehingga kapal Klm. Kurnia Akbar-2



memutar balik dan karena kapal kesana kemari tanpa haluan lalu saksi membawa KLM. Kurnia Akbar-2 tersebut ke kampung saksi di Tanjung Gadai dan atas perintah dari Terdakwa maka barang-barang yang ada di KLM. Kurnia Akbar-2 berupa gulungan tekstil, mesin dan spare part kendaraan bermotor di bongkar di Tanjung Gadai tersebut, lalu saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencari tempat penyimpanan, awalnya disimpan ditepi sungai akan tetapi karena takut basah maka saksi menawarkan untuk disimpan di rumah saksi saja lalu Terdakwa mengatakan bagaimana baiknya saja setelah itu saksi mencari tempat untuk menyimpan barang-barang dari KLM. Kurnia Akbar-2 tersebut berupa gulungan tekstil, mesin dan sparepart kendaraan bermotor;

- Bahwa barang-barang dari KLM. Kurnia Akbar-2 yang disimpan di Tanjung Gadai tersebut adalah gulungan tekstil, jok mobil, rel, mesin kendaraan dan sparepart kendaraan;
- Bahwa tempat penyimpanan barang muatan KLM.Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai tersebut ada 7 (tujuh) tempat penyimpanan barang-barang yaitu 1. Gudang milik saksi, 2. Rumah tinggal milik Saudara Adihar, 3. Rumah tinggal milik Saudara Haji Yusuf, 4. Rumah tinggal kosong milik Saudara Alm Sam, 5. Rumah tinggal milik Saudara Astain, 6. Rumah tinggal milik Saudara Drahab 7. Rumah tinggal kosong milik Suadara Nani;
- Bahwa tujuan akhir dari gulungan tekstil yang ditemukan di Tanjung Gadai adalah untuk dibawa ke Pulau Muda;
- Bahwa Terdakwa ada mentransfer uang kepada saksi akan tetapi uang tersebut adalah uang untuk madu, dan Terdakwa ada pula memberikan uang untuk pengurusan barang-barang tekstil dan sparepart di Tanjung Gadai yakni di berikan secara cash yaitu yang pertama sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk upah buruh dan biaya untuk tempat penyimpanan barang bukti di Tanjung Gadai;
- Bahwa pemilik dari gulungan tekstil tersebut adalah milik Saudara Safri;
- Bahwa yang menyuruh untuk menyimpan gulungan tekstil di Tanjung Gadai adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar sewa rumah, sewa bangunan dan buruh angkut di Tanjung Gadai tersebut adalah saksi akan tetapi uangnya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Julianingsih alias Neneng, dia adalah agen BRI Link di Tanjung Gadai dan Terdakwa pernah melakukan pengiriman uang kepada saksi melalui Julianingsih alias Neneng sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa gulungan tekstil, mesin dan sparepart kendaraan bermotor tersebut berasal dari Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa gulungan tekstil, mesin dan sparepart kendaraan bermotor tersebut berasal dari Malaysia karena saksi ada bertanya kepada nahkoda KLM. Kurnia Akbar-2;
- Bahwa Pada saat saksi di KLM. Kurnia Akbar-2 saksi tidak ada ditunjukkan dokumen terkait pengangkutan tekstil, mesin dan sparepart tersebut dengan kata lain KLM. Kurnia Akbar-2 ada memiliki dokumen terkait pengangkutan tekstil, mesin dan sparepart tersebut;
- Bahwa uang untuk kegiatan penyimpanan tekstil dan lain-lain dalam jumlah besar saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa peran dari Saudara Hendi dalam perkara ini adalah saudara Hendi minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan orang untuk menunjukkan jalan ke pelabuhan Buton lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menunjukkan jalan ke pelabuhan Buton tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saudara Safri satu kali di Batam secara kebetulan di kedai makan dan pada saat itu Saudara Safri ada menanyakan masalah barang atau tekstil di Tanjung Gadai;
- Bahwa saudara Safri pada saat itu menanyakan tentang keamanan barang tekstil di Tanjung Gadai, apakah air pasang atau tidak;
- Bahwa Pemilik tekstil yang ada di Tanjung Gadai adalah Saudara Safri;
- Bahwa saksi tidak ada menerima upah dari Saudara Safri, akan tetapi pada saat bertemu di Batam tersebut saksi ada diberikan uang oleh Saudara Safri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Hendi;

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Saudara Safri dengan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Hubungan Saudara Hendi dengan Terdakwa pada perkara ini adalah bahwa Saudara Hendi meminta tolong kepada Terdakwa mencari orang untuk menunjukkan jalan ke pelabuhan Buton;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Guntur;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kapal yang digunakan oleh Saudara Guntur mengangkut tekstil tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Saudara Guntur sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk minyak kapal yang akan mengangkut tekstil ke Pulau Muda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Pudji Seswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik Bea dan Cukai dan keterangan yang saya berikan tersebut adalah benar dan saya telah membaca serta menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa ahli mengerti sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana mengangkut tekstil dalam gulungan menggunakan sarana pengangkut KM CH Jaya Bersama;
- Bahwa Ahli adalah ahli di bidang kepabeanaan;
- Bahwa Tindak pidana yang Ahli maksud tersebut adalah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dan membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dan sesuai dengan kronologis yang diceritakan oleh penyidik dan juga berdasarkan keahlian ahli maka perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana karena berdasarkan keterangan dari Tersangka yang lain, mereka melakukan atas perintah dan sepengetahuan dari Terdakwa, jadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengangkut barang impor yang tidak tercantum



dalam manifes dan membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, selain itu adalah menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 103 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan juga mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 104 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

- Bahwa didalam Undang-Undang Kepabeanan yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum dan dari rentetan kejadian tadi maka Terdakwa memenuhi ketentuan unsur sebagai orang;

- Bahwa Terdakwa memenuhi unsur setiap orang dalam pasal 102 huruf a dan b, pasal 103 huruf d dan pasal pasal 104 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

- Bahwa dokumen yang harus dipenuhi dalam proses pengangkutan ada dua dokumen yang harus dipenuhi, yang pertama adalah dokumen kapal dan yang kedua adalah dokumen muatan, untuk dokumen muatan yang harus dipenuhi adalah inward manifes, diatas sarana pengangkut wajib ada manifes;

- Bahwa Impor adalah memasukkan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean dan menurut keterangan saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut berasal dari Malaysia artinya barang bukti gulungan tekstil dan sparepart kendaraan bermotor tersebut termasuk barang impor karena telah dimasukkan dari luar daerah pabean maka barang bukti tersebut termasuk barang impor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen impor yang harus dipenuhi dalam perkara ini adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
- Bahwa barang impor yang diangkut menggunakan sarana pengangkut wajib di bongkar di dalam kawasan pabean dan boleh dibongkar diluar kawasan pabean akan tetapi harus ada izin dari kepala kantor pabean, kalau tidak ada izin dari kepala kantor maka melanggar pasal 102 huruf b undang-undang kepabeanan;
- Bahwa terhadap barang bukti gulungan tekstil, mesin dan sparepart kendaraan bermotor tersebut didalam undang-undang kepabeanan adalah dirampas untuk negara;
- Bahwa semua barang impor selalu harus dalam keadaan baru sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan memang dinyatakan bahwa barang impor harus dalam keadaan kondisi baru;
- Bahwa tekstil tersebut berasal dari luar daerah pabean, maksudnya dari luar negeri kedalam negeri berarti termasuk barang impor;
- Bahwa Sparepart mobil juga termasuk barang impor karena berasal dari Malaysia dan dibawa ke Indonesia atau dari luar daerah pabean dibawa kedalam kawasan pabean;
- Bahwa meskipun sparepart ini barang bekas tetap termasuk barang impor, makanya peraturannya adalah barang impor harus dalam kondisi baru dan karena ini mengimpornya tidak sesuai jalur tentu saja dia tidak melapor ke bea dan cukai dan melanggar juga ketentuan dari Kementrian Perdagangan yang menyatakan bahwa barang impor harus dalam kondisi baru;
- Bahwa tahapan proses mengeluarkan izin untuk mengimpor suatu barang menurut ahli, yakni pengangkut harus menyampaikan manifes ke kantor pabean kemudian harus mencantumkan barang yang diangkut tadi kedalam manifes, selanjutnya untuk pengeluaran barang harus menyampaikan pemberitahuan pabean impor kemudian membayar biaya masuk dan pajak dan memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan impor kemudian barang dikeluarkan untuk dipakai didalam kawasan pabean;
- Bahwa ahli belum punya data yang pasti untuk pelanggaran undang-undang kepabeanan di Kepulaun Riau, akan tetapi setiap tahun ada peningkatan;

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Bahwa untuk Terdakwa dalam perkara ini untuk dapat dikategorikan sebagai importir atau pengangkut maka akan dilihat dulu definisi pengangkut yakni orang yang bertanggung jawab terhadap operasional sarana pengangkut dan menurut informasi yang disampaikan kepada ahli bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab terhadap operasional sarana pengangkut dengan demikian Terdakwa termasuk juga sebagai pengangkut, sedangkan importir adalah orang yang memasukkan barang impor dari luar daerah pabean kedalam kawasan pabean dan karena Terdakwa orang yang memasukkan barang atau turut serta memasukkan barang maka juga Terdakwa termasuk sebagai importir;
- Bahwa ahli tidak pernah mendengar nama Hendi Agustinus dan Safri;
- Bahwa menurut informasi yang disampaikan penyidik memang ada keterangan dari saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memang memasukkan barang, dalam operasi sebagai sarana pengangkut kapal Terdakwa disebut sebagai pengangkut dalam undang-undang kepabeanan tapi ketika Terdakwa sebagai orang memasukkan barang impor dari luar daerah pabean kedalam kawasan pabean maka Terdakwa bisa disebut sebagai importir, sedangkan untuk dokumen yang menyatakan Terdakwa sebagai importir ahli belum melihat, yang disampaikan hanya dari keterangan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi yang disampaikan penyidik kepada ahli, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa memang ada barang dari Saudara Guntur itu merupakan rentetan dalam perkara ini, sepengetahuan ahli dan dari keterangan yang disampaikan penyidik bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa. Terdakwa turut serta bertanggung jawab terhadap pengangkutan, memasukkan barang dan termasuk orang yang melakukan penimbunan dan dari informasi yang diberikan penyidik maka ahli berkesimpulan bahwa Terdakwa termasuk kategori orang yang mengangkut, membongkar dan menimbun;
- Bahwa menurut ahli mengapa Terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan karena Terdakwa memenuhi syarat unsur setiap orang setiap orang bisa orang perseorangan atau badan hukum, sedangkan untuk tindak pidananya menurut keterangan saksi dan Terdakwa yang disampaikan penyidik kepada ahli, Terdakwa bertanggung jawab dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan atau proses operasional sarana pengangkut dan Terdakwa juga termasuk dalam definisi pengangkut sebagaimana PMK Nomor 219 kemudian menurut keterangan yang disampaikan kepada ahli berikut keterangan saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap sarana pengangkut sampai ke pembongkarannya dan terakhir Terdakwa juga menimbun barang yang diduga hasil tindak pidana;

- Bahwa Setiap orang menurut undang-undang kepabeanaan adalah orang perseorangan artinya orang pribadi atau badan hukum dan menurut keahlian saya Terdakwa memenuhi sebagai orang dalam perkara ini;

- Bahwa menurut keahlian ahli di bidang kepabeanaan Terdakwa ini termasuk sebagai kategori sebagai pengangkut karena pengangkut adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan barang jadi Terdakwa ini masuk dalam definisi setiap orang;

- Bahwa sarana pengangkut adalah setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang;

- Bahwa Pengangkut adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan secara keseluruhan, tidak harus berada diatas kapal dan juga tidak harus bisa bawa kapal;

- Bahwa menurut keahlian dan pengalaman ahli, pengangkutan dalam undang-undang kepabeanaan, nahkoda dan ABK melapor kepada siapa, orang tersebut juga termasuk orang yang bertanggung jawab, sesuai dengan keterangan saksi dan Terdakwa yang disampaikan penyidik maka Terdakwa termasuk sebagai pengangkut;

- Bahwa dokumen yang diperlukan sebagai pengangkut dalam daerah pabean adalah manifes, barang masuk harus tercantum didalam manifes dan membongkar muatan harus didalam kawasan pabean, membongkar boleh di luar kawasan pabean akan tetapi harus ada izin daei kepala kantor pabean;

- Bahwa Pelanggaran tindak pidana terkait manifes adalah tidak memiliki manifes atau tidak mencantumkan barang yang diangkut kedalam manifes;

- Bahwa sesuai informasi yang disampaikan penyidik kepada ahli, Terdakwa bertanggung jawab menguasai barang atau menimbun

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut walaupun Terdakwa tidak memiliki dan tidak menguasai barang tersebut, dasarnya adalah keterangan saksi dan Terdakwa yang disampaikan penyidik kepada ahli sedangkan bukti tertulisnya tidak ada;

- Bahwa meskipun didalam pasal 102 huruf a undang-undang kepabeanan disebutkan bahwa tindak pidananya adalah ada manifes, akan tetapi barang tidak dicantumkan didalam manifes, sedangkan dalam perkara ini tidak ada manifes sama sekali, namun tetap saja pasal 102 huruf a masih dapat berlaku dan dikenakan kepada Terdakwa walaupun dalam perkara ini tidak ada maifes sama sekali;

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Perdagangan disebutkan bahwa barang impor harus baru, akan tetapi ada pengecualian yang bisa ditetapkan oleh Menteri Perdagangan tapi harus ada izin dan sesuai dengan kriteria;

- Bahwa ahli pernah melihat foto barang bukti tekstil dan sparepart dan ahli mengetahui barang bukti tekstil dan sparepart tersebut berasal dari luar negeri adalah data dari foto dan juga disampaikan oleh penyidik kepada ahli;

- Bahwa menurut pengalaman ahli, Indonesia mengimpor tekstil biasanya dari China, India dan dari negara Asean seperti Thailand;

- Bahwa tidak ada batasan kriteria jumlah barang sehingga disebut barang impor walaupun satu barang namun memang pengangkut berbeda dengan penumpang umum, untuk penumpang barang dengan harga USD 500 bebas bea masuk dan pajak apabila harganya diatas USD 500 maka harus bayar bea masuk dan pajak;

- Bahwa Manifes dilaporkan sebelum barang dibongkar, sebelum kedatangan harus ada RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) kurang dari 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan, akan tetapi dalam kondisi darurat seperti bocor atau tersangkut, pengangkut diberi waktu 72 (tujuh puluh dua jam) atau 3 x 24 jam untuk melapor ke kantor pabean;

- Bahwa keterlambatan melaporkan manifes diperbolehkan akan tetapi ada sanksi administrasi dan hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat mendesak saja;

- Bahwa Potensi kerugian negara dalam perkara ini, dari sisi keuangan negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pemasukan barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun jumlah total dari sisi keuangan negara



adalah sekitar 1,7 Milyar dan masih ada lagi kerugian-kerugian lain selain dari keuangan negara;

- Bahwa kerugian negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pemasukan barang-barang tersebut kewajiban pabean atau bea masuk dan pajaknya belum dibayarkan importir, kerugian negara secara material dapat dihitung, yang seharusnya dibayar tidak dibayar itulah kerugian negara, sedangkan tentang keuntungan negara, tidak ada istilah keuntungan negara;

- Bahwa Proses pengiriman barang yang dilakukan oleh perseorangan bisa disebut impor akan tetapi tidak bisa impor umum, untuk importir harus badan hukum, orang pribadi bisa mengimpor akan tetapi dengan cara lain seperti dibawa, dikirim atau diimpor dengan sarana-sarana pengangkut;

- Bahwa kapasitas barang yang bisa diimpor oleh perorangan, pribadi atau kiriman tidak ada batasan maksimal, untuk barang dengan harga USD 500 bebas bea masuk dan pajak apabila harganya diatas USD 500 maka harus bayar bea masuk dan pajak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait tindak pidana kepabeanan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan Saudara Safri;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima transferan uang atau cash dari Saudara Safri dan Saudara Hendi dan pada saat itu uang tersebut untuk pembongkaran barang;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima baik secara cash atau transferan dari permintaan tolong Saudara Hendi kepada Terdakwa terkait pengangkutan dan penyimpanan barang tersebut seingat Terdakwa waktu itu, Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut digunakan untuk pembongkaran barang dari KLM. Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai yang mana Terdakwa meminta tolong kembali kepada Saudara Syahrial untuk pembongkaran dan penyimpanan barang di Tanjung Gadai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait jumlah uang yang Terdakwa berikan baik secara cash atau transfer kepada Saudara Syahril alias Mad Rehol, Terdakwa lupa, namun seingat Terdakwa, berapapun yang Terdakwa terima segitu juga yang Terdakwa berikan kepada Saudara Syahril;
- Bahwa semua uang langsung Terdakwa berikan kepada Saudara Syahril;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat gulungan tekstil tersebut;
- Bahwa untuk barang bukti berupa sparepart dan mesin kendaraan Terdakwa pernah melihatnya;
- Bahwa Sparepart dan mesin kendaraan tersebut berasal dari Malaysia;
- Bahwa untuk barang berupa sparepart kendaraan itu saudara Putra yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan sparepart dan mesin kendaraan tersebut ke Pekanbaru dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan nantilah Terdakwa cari dulu kapal yang bisa membawanya, setelah itu Terdakwa belum memutuskan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Hendi lalu menghubungi Saudara Putra dan mengatakan kapal ada disini, setelah itu Terdakwa baru menyanggupi permintaan saudara Putra tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui proses pengangkutan sparepart dan mesin kendaraan atas permintaan tolong dari Saudara Putra kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang akan menerima sparepart dan mesin kendaraan tersebut di Pekanbaru adalah Saudara Putra;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang dari pengangkutan sparepart dan mesin kendaraan tersebut karena perjanjiannya adalah uang diberikan setelah barang sampai di pekanbaru;
- Bahwa jumlah uang yang dijanjikan oleh Saudara Putra kepada Terdakwa adalah sekitar Rp12.000.000..(dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat perintah pengangkutan barang tersebut dari Saudara Hendi;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Saudara Hendi dan Saudara Safri Seingat Terdakwa uang tersebut masuk ke rekening istri Terdakwa;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening istri Terdakwa adalah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa setelah barang tersebut masuk dari Malaysia yakni dari Batu Pahat Malaysia lalu dibongkar di Tanjung Gadai dan Terdakwa

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perintah barang tersebut dibongkar di Tanjung Gadai dan untuk dibawa ke Pekanbaru, Riau;

- Bahwa Terdakwa yang meminta tolong kepada Saudara Syahril yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saudara Hendi minta tolong barangnya diantar ke Pekanbaru barang sparepart dan mesin kendaraan;

- Bahwa benar Terdakwa ada mengirimkan uang untuk bongkar muat barang tekstil dan mesin, untuk menyimpan dan membangun tempat penyimpanan tekstil dan mesin tersebut kepada Saudara Syahril;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di BAP penyidikan, yang menerangkan bahwa Terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kepada Syahril alias Mad Rehol dan uang tersebut untuk bongkar barang, bayar buruh untuk bongkar barang, kemudian Saudara Syahril alias Mad Rehol pernah mengatakan tidak ada tempat penyimpanan lalu dibuatlah gubuk atau gudang tempat penyimpanan tekstil dan mesin serta sparepart kendaraan yang dikirim dari kapal Kurnia Akbar-2, kemudian Terdakwa menelepon Saudara Hendi dan uang diberikan oleh Saudara Hendi;

- Bahwa Terdakwa yang mengirimkan uang dan memerintahkan Syahril untuk menyimpan dan membangun tempat penyimpanan tekstil dan mesin serta sparepart kendaraan tersebut kepada Syahril;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang dikirimkan ke Pulau Muda setahu Terdakwa dikirimkan ke Pekanbaru;

- Bahwa yang menentukan lokasi barang dikirim ke mana saja adalah Saudara Hendi;

- Bahwa yang menerima barang di Pekanbaru adalah Saudara Hendi;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini selain melakukan transferan-transferan uang Terdakwa atau menerima uang dan memberikan ke Syahril, Terdakwa ada dijanjikan oleh Saudara Putra apabila mesin dan sparepart kendaraan sampai di Pekanbaru Terdakwa akan diberikan uang Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) namun belum Terdakwa dapatkan karena barang belum sampai ke Pekanbaru;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah calo di pelabuhan;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudari Ningsih;

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merasa posisi Terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dihadapan persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Hendi, Terdakwa kenal dengan Saudara Hendi di Pekanbaru dan Terdakwa sudah lama kenal dengan Saudara Hendi;
- Bahwa KLM. Kurnia Akbar-2 adalah kapal milik Saudara Hendi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Putra, Terdakwa kenal dengan Saudara Putra sekitar tahun 2006 di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ada menitipkan barang yaitu mesin dan sparepart kendaraan milik Saudara Putra lewat KLM. Kurnia Akbar-2 milik Saudara Hendi tersebut;
- Bahwa Kapal KLM. Kurnia Akbar-2 milik Saudara Hendi adalah kapal angkutan barang;
- Bahwa kronologis Terdakwa bisa menitipkan mesin dan sparepart kendaraan lewat KLM. Kurnia Akbar-2 tersebut karena saudara Putra meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan mesin dan sparepart kendaraan itu, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Hendi dan disepakati biayanya adalah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang untuk pengiriman mesin dan sparepart kendaraan tersebut karena janjinya akan dibayar setelah barang sampai di Pekanbaru sedangkan barang belum sampai di Pekanbaru;
- Bahwa selain mesin dan sparepart kendaraan tidak ada lagi barang lain yang dititipkan oleh Saudara Putra kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Syahrial atau Mad Rehol, Terdakwa dengan Saudara Syahrial atau Mad Rehol ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang tersebut sampai di Tanjung Gadai yakni berawal KLM. Kurnia Akbar-2 berlayar menuju pelabuhan Buton, lalu dijumpai ada gulungan tekstil dan dibongkar di Tanjung Gadai, awalnya Terdakwa tidak mengetahui ada gulungan tekstil, yang Terdakwa tahu Saudara Hendi minta tolong mencari orang untuk menunjukkan jalan menuju ke pelabuhan Buton lalu hingga akhirnya Terdakwa menghubungi Saudara Syahrial, yang mana saat itu Saudara Syahrial



sedang menjaring, setelah hubungi dan setuju, kemudian Saudara Syahrial naik ke kapal KLM. Kurnia Akbar-2 untuk menunjukkan jalan ke pelabuhan Buton, tak lama kemudian Saudara Hendi menelepon dan menyuruh kapal untuk putar balik karena tidak bisa bongkar di Pelabuhan Buton karena sudah di target operasi oleh pihak bea dan cukai dan minta tolong untuk mengarahkan kapal untuk putar balik dan menghubungi anggota yang ada diatas kapal, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Syahrial, saudara Syahrial bertanya kapal mau dibawa kemana, Terdakwa mengatakan tidak tahu selanjutnya Saudara Syahrial mengarahkan untuk Ke Tanjung Gadai dan akhirnya kapal dibawa menuju desa Tanjung Gadai, selanjutnya Saudara Hendi menelepon agar barang diturunkan di Tanjung Gadai, lalu Terdakwa meminta biaya kepada Saudara Hendi untuk menurunkan barang tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta Saudara Hendi membawa mesin dan sparepart kendaraan Terdakwa tidak tahu ada tekstil, Terdakwa baru tahu ada gulungan tekstil diatas kapal KLM. Kurnia Akbar-2 adalah pada saat Saudara Syahrial naik ke atas kapal dan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saat mengetahui bahwa ada gulungan tekstil didalam kapal KLM. Kurnia Akbar-2 Terdakwa biasa saja karena Terdakwa bukan pemilik gulungan tekstil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan penghubung antara Saudara Hendi dan pemilik barang, saudara Hendi minta tolong ke Terdakwa dan Terdakwa minta tolong ke Saudara Syahrial karena sudah kenal;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran di Tanjung Gadai tersebut adalah Saudara Syahrial, Saudara Hendi meminta tolong agar barang tersebut dibongkar di Tanjung Gadai, lalu Saudara Syahrial menanyakan kepada Terdakwa "kalau barang dibongkar, biaya gimana?" kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Hendi dan mengatakan kepadanya bahwa untuk melakukan pembongkaran ada biaya dan Saudara Hendi mengatakan "oke";
- Bahwa Terdakwa mau menolong Saudara Hendi karena Terdakwa memang ada menitip barang kepada Saudara Hendi lewat KLM. Kurnia Akbar-2 dan Terdakwa juga kenal baik dengan Saudara Hendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapal KM. CH Jaya Bersama dan tidak kenal dengan pemiliknya yakni Saudara Zamzami tersebut;
- Bahwa Mesin dan sparepart kendaraan tersebut mau dibawa ke Pekanbaru lewat pelabuhan Buton;
- Bahwa Pemilik gulungan tekstil tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah Saudara Safri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemilik gulungan tekstil tersebut adalah saudara Safri karena setelah barang dibongkar di Tanjung Gadai Saudara Safri ada menelepon Terdakwa, yang mana sebelumnya setelah barang dibongkar Saudara Hendi mengatakan bahwa nanti ada pemilik barang yang menelepon namanya Safri dan setelah satu minggu selesai pembongkaran Saudara Safri benar menelepon Terdakwa;
- Bahwa Pada saat menelepon Terdakwa setelah pembongkaran tersebut, saudara Safri mengatakan agar barang diamankan, jangan sampai kena hujan atau panas;
- Bahwa handphone Terdakwa diberikan Saudara Hendi kepada Saudara Safri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum kenal dengan Saudara Safri;
- Bahwa Terdakwa kenal dekat dengan Saudara Syahrial;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saudara Syahrial bertemu dengan Saudara Hendi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar bahwa Saudara Syahrial bertemu dengan Saudara Safri di Batam namun Terdakwa tidak tahu apa tujuan Saudara Syahrial bertemu dengan Saudara Safri di Batam, Saudara Syahrial pernah cerita bahwa Saudara Safri ada menelepon Saudara Syahrial untuk bertemu di Batam;
- Bahwa Saudara Syahrial bertemu dengan Saudara Safri di Batam setelah barang dibongkar di Tanjung Gadai;
- Bahwa Saudara Syahrial mengetahui bahwa gulungan tekstil tersebut adalah milik Saudara Safri;
- Bahwa saudara Syahrial ada bercerita kepada Terdakwa bahwa diberikan uang oleh Saudara Safri pada saat bertemu di Batam sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan namun secara cash atau transfer Terdakwa tidak tahu;

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Syahril pernah cerita pada saat pergi ke Batam, dipanggil Saudara Safri dan Safri menanyakan tentang apakah ada gulungan tekstil yang rusak atau basah lalu Terdakwa bertanya kepada Saudara Syahril *"terus Safri nanya apalagi"*, Saudara Syahril menjawab *"tidak ada"* tapi saya (Saudara Syahril) ada diberi uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang Terdakwa tahu hanya itu;
- Bahwa Terdakwa juga ada bertanya kepada Saudara Hendi dan Saudara Hendi hanya mengatakan bahwa nanti ada pemilik barang yang menelepon namanya Safri dan setelah satu minggu selesai pembongkaran Saudara Safri menelepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan surat kuasa atau surat perintah kepada Saudara Guntur dan Saudara Syahril atau diberikan surat kuasa atau surat perintah atau mandat oleh Saudara Hendi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah teman Terdakwa yang bernama Ita di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, di sekeliling Terdakwa atau ditempat tersebut tidak ada ditemukan barang bukti barang seperti dalam perkara ini;
- Bahwa Yang bertanggung jawab dalam perkara ini adalah Saudara Hendi dan Saudara Safri, bukan Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu mengenai gulungan tekstil diatas kapal dan Terdakwa juga bukan pemilik kapal dan bukan pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan perintah kepada siapapun, pada saat itu Saudara Hendi minta tolong dihubungkan ke Saudara Syahril lalu Terdakwa menghubungkan Saudara Hendi ke Saudara Syahril;
- Bahwa inisiatif Saudara Syahril untuk membongkar barang dan Terdakwa tidak ada memerintahkan apapun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hendi dan tahu Saudara Hendi dan kami bersahabat;
- Bahwa Terdakwa tidak khawatir barang tersebut tidak sampai ke Pekanbaru karena harta Saudara Hendi lebih banyak dari barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga mesin dan sparepart kendaraan, saudara Putra tidak pernah mengatakannya kepada Terdakwa;

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Hendi atau Saudara Safri tidak pernah memerintahkan ke Terdakwa agar pakai dulu uang Terdakwa untuk pembongkaran;
- Bahwa saat kapal sebelum berangkat dari Malaysia, Saudara Hendi atau Saudara Safri tidak ada memberikan uang jalan atau uang operasional kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudara Safri atau Saudara Hendi mentransfer uang kepada Terdakwa karena awalnya Saudara Hendi minta tunjuk jalan ke Pelabuhan Buton, Terdakwa minta tolong dan menelepon ke Saudara Syahrial, setelah Saudara Syahrial naik ke kapal lalu kapal ke Buton akan tetapi tidak bisa bongkar lalu kapal balik lagi karena mendapat informasi bahwa kapal Klm.Kurnia Akbar-2 sudah di target operasi, terus orang itu minta tolong bongkar barang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa tanya ke orang tersebut kira-kira kalau kapal tersebut dibongkar yang bertanggung jawab masalah pembayaran siapa, dan karena dia minta tolong Terdakwa mengatakan upah bongkarnya ada? dan dijawab ada, lalu karena dia kenal Terdakwa dan telah kenal lama makanya menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saudara Hendi Tidak pernah mengatakan bahwa Mesin dan sparepart kendaraan ini adalah jaminan terhadap Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dijanjikan tersebut belum Terdakwa terima karena sesuai perjanjian akan diterima setelah barang sampai di Pekanbaru;
- Bahwa sebelumnya Saudara Putra belum pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengirim barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Ade Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan Terdakwa dipersidangan ini;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa lebih kurang sudah 5 (lima) tahun dan Terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak, rumah masih sewa dan Terdakwa pernah datang kerumah untuk meminjam uang kepada saksi karena sepeda motornya mau ditarik dealer;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena kasus penyelundupan dan saksi semacam terkejut karena sepengetahuan

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



saksi Terdakwa bekerja dengan Saudara Safri jadi semacam tak masuk akal;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja dengan Saudara Safri dari cerita Terdakwa sendiri karena saksi dan Terdakwa sering minum kopi bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi untuk membeli susu anaknya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga pernah untuk membayar sepeda motor;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah buruh serabutan;
- Bahwa Terdakwa memiliki penyakit seperti sesak nafas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Saudara Safri;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi pada waktu di kedai kopi bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Safri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa ada diberikan uang oleh Saudara Safri;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan yaitu angkut barang dipelabuhan dan Terdakwa juga pernah menjadi ABK kapal;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saudara Safri baru-baru ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Safri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bercerita tentang gaji kepada saksi;
- Bahwa intinya saksi ingin menerangkan bahwa Terdakwa sedang sulit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

2. Marni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari istri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa lebih kurang sudah 13 (tiga belas) tahun, sejak Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa dan pada saat Terdakwa menikah saksi mengetahuinya;
- Bahwa Istri Terdakwa sempat meminjam uang beberapa kali kepada saksi, istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tertangkap oleh Bea dan Cukai masalah tekstil akan tetapi persisnya saksi tidak tahu dan istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bekerja dengan orang yang bernama Saudara Safri;
- Bahwa Istri Terdakwa mengatakan bahwa nama bos Terdakwa adalah Saudara Safri dan Terdakwa bekerja dengan dan atas perintah dari Saudara Safri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Saudara Safri tersebut akan tetapi namanya Safri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Saudara Safri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa ada diberikan uang oleh Saudara Safri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah tetangga;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak, 1 (satu) orang sedang kuliah di Jakarta dapat bea siswa dan tinggal di asrama dan 3 (tiga) orang lagi masih kecil berada di Karimun;
- Bahwa Istri Terdakwa sering mengeluh dan meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang di PT. BPR karimun Sejahtera untuk KPR mobil atau kredit mobil dengan jaminan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa dulu bekerja jualan online dan kalau Terdakwa tidak bisa membayar angsuran pinjaman maka mobil tersebut akan ditarik oleh PT. BPR Karimun Sejahtera;
- Bahwa setelah Terdakwa dipenjara, istri Terdakwa mengeluhnya lebih ke tentang kehidupan sehari-hari;
- Bahwa intinya saksi ingin menerangkan bahwa Terdakwa sedang sulit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) package Jok;
2. 2 (dua) Package Rel;
3. 2 (dua) Kotak Mesin Kendaraan ;
4. 1 (satu) Package Sparepart Kendaraan;
5. 1 (satu) lembar PORT CLEARANCE yang diterbitkan oleh JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA/ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT dengan Nomor : 060233;
6. 1 (satu) lembar LINER BILL OF LOADING B/L NO : TSB/BL/06/2020-02 tanggal 27 Juni 2020;
7. 1 (satu) Set Outward Manifest yang diterbitkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA/MALAYSIA ROYAL CUSTOMS dengan No. Pendaftaran 50600209;

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar INVOICE dengan NO : LEGEND/06-2020(009) tanggal 25 Juni 2020;
9. 1 (satu) lembar PACKING LIST dengan NO : LEGEND/06-2020(009) tanggal 25 Juni 2020;
10. 2 (dua) lembar dokumen dengan Nomor : J11206001067 tanggal 27 Juni 2020;
11. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200400627 tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
12. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZJM0009 tanggal 11 April 2020 yang diterbitkan oleh ZHEJIANG MONK IMPORT AND EXPOR CO., LTD;
13. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZJM0009 tanggal 11 April 2020 yang diterbitkan oleh ZHEJIANG MONK IMPORT AND EXPOR CO., LTD ;
14. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200400628 tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
15. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0006 tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
16. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0006 tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
17. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200401351 tanggal 24 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
18. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0007 tanggal 17 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
19. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0007 tanggal 17 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
20. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200402512 tanggal 30 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0009 tanggal 25 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
22. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0009 tanggal 25 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
23. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : 025A543520 tanggal 25 April 2020 diterbitkan oleh WAN HAI;
24. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0008 tanggal 20 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
25. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0008 tanggal 20 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
26. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200402515 tanggal 30 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
27. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0010 tanggal 26 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
28. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0010 tanggal 26 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.
29. 1 (satu) unit Handphone dengan merk "Samsung Galaxy Note 9" berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35214110130824101, dan IMEI 2 : 35214210130824901 dengan SIM Card bernomor : 0819 9154 9666;
30. 1 (satu) dompet berwarna coklat merk LEVIS;
31. 1 (satu) kartu RIA;
32. 1 (satu) FC KTP NIK. 1403070807770001 yang dikeluarkan di Karimun dan berlaku seumur hidup;
33. 1 (satu) kwitansi No.021 atas nama BANG DADI;
34. 1 (satu) kartu LEVIS VIP CLUB nomor 1100 0040 1527;
35. 1 (satu) kartu NBL Money Transfer sdn. Bhd an. KASDADI ID No. 3014436 cabang batu pahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jum'at 23 oktober 2020, di Kel.Sungai Raya Kec.Meral, Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa diminta Putra mengirimkan Sparepart mesin ferrary dan mercy dan Sparepart mobil lain dari Malaysia menuju ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan Putra dan bekerja sama dengan orang bernama Hendi untuk mengirim Mesin mobil Ferrary dan Mesin mobil Mercy serta sparepart mobil lain tersebut;
- Bahwa untuk mengirimkan mesin dan sparepart kendaraan sampai ke Pekanbaru disepakati biayanya adalah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pengiriman dan pengangkutan Sparepart mesin ferrary, mercy dan Sparepart mobil lain menggunakan kapal Klm.Kurnia Akbar-2;
- Bahwa kapal Klm.Kurnia Akbar-2 memuat gulungan tekstil dan Sparepart mesin ferrary dan mercy;
- Bahwa Terdakwa meminta Syahrial alias Mad Rehol untuk ikut naik kapal Klm.Kurnia Akbar-2 guna menunjukkan jalan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 menuju ke Buton;
- Bahwa saksi Syahrial alias Mad Rehol menaiki Klm.Kurnia Akbar-2 dan ditengah perjalanan mendapat informasi bahwa kapal Klm.Kurnia Akbar-2 sudah ditarget operasi oleh Bea dan Cukai sehingga kapal putar balik;
- Bahwa selanjutnya kapal Klm.Kurnia Akbar-2 menuju desa Tanjung Gadai dan bongkar muat di Tanjung Gadai;
- Bahwa Terdakwa setuju barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 dibongkar di desa Tanjung Gadai;
- Bahwa Terdakwa yang meminta tolong kepada Saudara Syahrial alias Mad Rehol agar barang disimpan di Tanjung Gadai;
- Bahwa saudara Safri ada menelepon Terdakwa dan mengatakan agar barang diamankan, jangan sampai kena hujan atau panas;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Hendi untuk bongkar muat di Tanjung Gadai dan untuk menyimpan muatan gulungan tekstil dan Sparepart mesin Ferrary Dan Mercy di Tanjung Gadai;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang baik cash maupun transfer dari Hendi dan Sapri, untuk pengangkutan dan penyimpanan

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 tersebut di Tanjung Gadai yakni uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Saudara Hendi dan Saudara Safri masuk ke rekening istri Terdakwa;

- Bahwa uang yang masuk ke rekening istri Terdakwa adalah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Syahrial alias Mad Rehol dan uang tersebut untuk bongkar barang muatan KLM.Kurnia Akbar 2, bayar buruh untuk bongkar barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 dan pembuatan tempat penyimpanan barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai atau sewa tempat penyimpanan barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai;

- Bahwa 7 (tujuh) tempat penyimpanan gulungan tekstil di Tanjung Gadai tersebut adalah : 1. Gudang milik Saudara Syahrial, 2. Rumah tinggal milik Saudara Adihar, 3. Rumah tinggal milik Saudara Haji Yusuf, 4. Rumah tinggal kosong milik Saudara Alm Sam, 5. Rumah tinggal milik Saudara Astain, 6. Rumah tinggal milik Saudara Drahab 7. Rumah tinggal kosong milik Suadara Nani;

- Bahwa Sparepart dan mesin kendaraan tersebut berasal dari Malaysia;

- Bahwa yang akan menerima sparepart dan mesin kendaraan tersebut di Pekanbaru adalah Saudara Putra;

- Bahwa yang menerima barang tekstil di Pekanbaru adalah Saudara Hendi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui proses pengangkutan sparepart dan mesin kendaraan atas permintaan tolong dari Saudara Putra kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan uang oleh Putra dari pengangkutan tersebut berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan uang untuk bongkar muat barang tekstil dan mesin, untuk menyimpan dan membangun tempat penyimpanan tekstil dan mesin tersebut kepada Saudara Syahrial;

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengirimkan uang dan memerintahkan Syahrial untuk menyimpan dan membangun tempat penyimpanan tekstil dan mesin serta sparepart kendaraan tersebut kepada Syahrial;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dan berkomunikasi dengan Syahrial dan Hendi dalam proses pengangkutan dan pembongkaran serta penyimpanan muatan kapal di Tanjung Gadai;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Hendi, Terdakwa kenal dengan Saudara Hendi di Pekanbaru dan Terdakwa sudah lama kenal dengan Saudara Hendi;
- Bahwa kapal KLM. Kurnia Akbar-2 adalah kapal milik Saudara Zamzami;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Putra, Terdakwa kenal dengan Saudara Putra sekitar tahun 2006 di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ada menitipkan barang yaitu mesin dan sparepart kendaraan milik Saudara Putra lewat Klm. Kurnia Akbar-2 tersebut;
- Bahwa Kapal KLM. Kurnia Akbar-2 adalah kapal angkutan barang;
- Bahwa Hendi dan Sapri ada memberikan uang baik cash atau transfer kepada Terdakwa untuk pembongkaran dan penyimpanan barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke - KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (naturlijk person) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Kasdadi Bin (Alm) H. Syaharuddin, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat, memuat dan membawa atau mengirimkan ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian impor dalam Pasal 1 angka (13) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan tentang barang impor yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan



diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, secara yuridis diartikan yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa daerah Pabean di dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap hari Jum'at 23 oktober 2020, di Kel.Sungai Raya Kec.Meral, Kab. Karimun, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa Terdakwa awalnya diminta oleh seseorang bernama Putra untuk mengirimkan mesin mobil Ferrary dan Mercy serta Sparepart mobil lainnya dari Malaysia menuju ke Pekanbaru, dan hal itu disepakati Terdakwa yang kemudian bekerja sama dengan Hendi untuk mengirim mesin mobil Ferrary dan Mercy serta Sparepart mobil lainnya tersebut menggunakan kapal Klm.Kurnia Akbar 2, yang mana pada kapal Klm.Kurnia Akbar-2 terdapat pula muatan berupa gulungan tekstil milik seseorang bernama Sapri, yang mana selanjutnya juga meminta saksi Syahrial alias Mad Rehol untuk ikut naik kapal Klm.Kurnia Akbar-2 guna menunjukkan jalan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 menuju ke Buton;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Syahrial alias Mad Rehol menaiki Klm.Kurnia Akbar-2 dan ditengah perjalanan mendapat informasi bahwa kapal Klm.Kurnia Akbar-2 sudah ditarget operasi oleh Bea dan Cukai sehingga kapal tersebut putar balik dan tidak memiliki arah sehingga disepakati oleh Terdakwa dan saksi Syahrial alias Mad Rehol serta Hendi, bahwa kapal Klm.Kurnia Akbar-2 akan sandar dan bongkar muat di Tanjung Gadai, yang selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Saudara Syahrial alias Mad Rehol agar barang muatan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 disimpan di desa Tanjung Gadai, yang mana untuk penyimpanan muatan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 itu, untuk biaya operasional pembongkaran muatan dan penyimpanan muatan Terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada saksi Syahrial alias Mad Rehol, antara lain uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa dijelaskan pula oleh saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari pihak Bea dan Cukai atas nama Yoga Prabandanu serta atas nama Luthfi Swasono bahwa sebelumnya atau awalnya terlebih dahulu dilakukan penegahan terhadap sarana pengangkut atau kapal KM. CH Jaya Bersama dengan Nakhoda bernama Guntur, yang mana kemudian dilakukan pengembangan hingga diketemukan tekstil di desa Tanjung Gadai yang sama / identik dengan muatan kapal KM. CH Jaya Bersama, karena Tekstil yang ditemukan pada saat penegahan KM. CH Jaya Bersama dan penangkapan saudara Guntur dengan yang ditemukan di Tanjung Gadai adalah barang yang sama karena ada teks merek yang sama pada gulungan tekstil tersebut, serta dari keterangan saksi Syahrial alias Mad Rehol juga mengatakan bahwa tekstil yang ditemukan di desa Tanjung Gadai sama dengan tekstil yang ditemukan pada saat penangkapan Saudara Guntur, kemudian dilakukan pengembangan lagi sehingga ditemukan pula barang berupa mesin Mobil Mercy dan Mesin Mobil Ferrary serta sparepart kendaraan lainnya di gudang yang sama dengan penyimpanan tekstil di desa Tanjung Gadai tersebut, yang diketahui adalah gudang milik saksi Syahrial alias Mad Rehol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dan memperhatikan pula berita acara penangkapan tertanggal 23 Oktober 2020, diketahui bahwa saat Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 - 22.00 Wib oleh beberapa personil Bea dan Cukai di Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim hubungkan dengan unsur pada Ad.2 yakni *Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)*;

Menimbang, bahwa untuk memahami pasal ini secara komprehensif mengingat rumusan pasal 102 huruf (a) ini didalamnya menyebutkan pula *Pasal 7A ayat (2)* maka Majelis Hakim akan kembali mengutip *Pasal 7A ayat (2)* tersebut :

Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki Daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam manifesnya.

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan dengan pasal 7A ayat (2) tersebut ternyata muncul pula kata “pengangkut”, artinya kata “mengangkut” sebagai kata kerja dalam rumusan pasal 102 huruf (a) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, harus dimaknai sejalan dengan rumusan pasal 7A ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat kata “pengangkut”, sehingga kegiatannya adalah mengangkut barang impor, dan orangnya disebut sebagai “pengangkut”, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Terdakwa dan perbuatannya dapat dikategorikan sebagai “pengangkut” yang melakukan kegiatan “mengangkut” barang impor sebagaimana rumusan pasal 102 huruf (a) ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut maka harus didefinisikan terlebih dahulu pengertian dari “pengangkut” tersebut, sehingga Majelis Hakim mengacu kepada rumusan pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tentang Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, bahwa :

Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan / atau orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena telah diketahui bahwa pengertian pengangkut adalah orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang, maka mengingat dalam pengertian pengangkut tersebut muncul kata “orang yang bertanggung jawab” sehingga adalah relevan menurut Majelis Hakim untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam sarana pengangkut tersebut, apabila mengacu kepada rumusan pasal 137 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada pokoknya menyebutkan bahwa baik kapal motor ukuran Gross Tonnage (GT) 35 maupun kapal motor ukuran kurang dari Gross Tonnage (GT) 35 serta untuk kapal tradisional kurang dari Gross Tonnage (GT) 105 : Nakhoda merupakan pimpinan di atas kapal yang memiliki wewenang penegakan hukum dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, dan barang muatan yang menjadi kewajibannya, dalam ketentuan lain yakni pada pasal 342 ayat (1) KUHD disebutkan pula bahwa Nakhoda adalah pemimpin kapal, yang setiap ada peristiwa tertentu harus mengambil sikap dan bertindak sesuai dengan kecakapan, kecermatan dan kebijaksanaan, sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan Tanggung Jawab di sarana pengangkut atau kapal, tentu tidak lain adalah “Nakhoda” kapal atau “Nakhoda” sarana pengangkut itu sendiri, sedangkan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang berada di suatu

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



sarana pengangkut atau kapal, Terdakwa tidak sedang mengemudikan suatu sarana pengangkut atau kapal, dan tidak terdapat dokumen yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah Nakhoda suatu kapal atau sarana pengangkut, sehingga Terdakwa bukanlah Nakhoda baik dari sarana pengangkut atau kapal KM.CH Jaya Bersama maupun sarana pengangkut atau kapal Klm.Kurnia Akbar-2;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila rumusan kalimat (dari pengertian pengangkut) "orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut" itu kemudian maknanya diperluas yakni termasuk kepada siapa yang membiayai keseluruhan proses operasional sarana pengangkut tersebut, maka hal ini pun menurut penilaian Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, mengingat Terdakwa hanya mengirimkan uang kepada saksi Syahrial alias Mad Rehol untuk operasional penyimpanan muatan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 di desa Tanjung Gadai dengan mengirimkan uang kepada saksi Syahrial alias Mad Rehol untuk membuat gudang penyimpanan dan menyewa rumah penduduk untuk dijadikan gudang penyimpanan, dan tidak terdapat fakta hukum yang menyebutkan bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab dalam pembiayaan keseluruhan operasional kapal atau sarana pengangkut Klm.Kurnia Akbar-2, (mulai dari kepemilikan kapal, membayar gaji Nakhoda dan ABK kapal, membayar biaya bahan bakar kapal dan biaya-biaya terkait kapal lainnya), dengan demikian Terdakwa hanya dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyimpanan muatan sarana pengangkut kapal Klm.Kurnia Akbar-2 di desa Tanjung Gadai, bukan sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pengangkut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan tidak terpenuhinya rumusan "pengangkut" dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga berkausalitas Terdakwa tidaklah dapat dikatakan sebagai orang yang Mengangkut, oleh karena itu rumusan sub unsur "mengangkut" dari unsur pada Ad.2 yakni *Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)*, menurut penilaian Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)", tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan, namun dalam hal ini oleh karena salah satu unsur yaitu unsur pada Ad.2 tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur selanjutnya dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari Dakwaan Primair, namun karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim wajib membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subisdair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 103 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke-KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair di atas, sehingga dalam mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Majelis Hakim akan mengambil alih semua pertimbangan dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Membeli, Menjual, Menukar, Memperoleh, atau Memberikan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Menimbun* adalah menaruh sesuatu secara bersusun hingga menjadikan timbunan atau menumpuk, sedangkan pengertian *Menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jum'at 23 oktober 2020, di Kel.Sungai Raya Kec.Meral, Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa diminta Putra mengirimkan Sparepart mesin ferrary dan mercy dan Sparepart mobil lain dari Malaysia menuju ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan Putra dan bekerja sama dengan Hendi untuk mengirim Sparepart mesin ferrary dan mercy dan Sparepart mobil lain tersebut;
- Bahwa untuk mengirimkan mesin dan sparepart kendaraan sampai ke Pekanbaru disepakati biayanya adalah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pengiriman dan pengangkutan Sparepart mesin ferrary dan mercy dan Sparepart mobil lain menggunakan kapal Klm.Kurnia Akbar 2;
- Bahwa kapal Klm.Kurnia Akbar-2 memuat gulungan tekstil dan Sparepart mesin ferrary dan mercy;
- Bahwa Terdakwa meminta Syahrial alias Mad Rehol untuk ikut naik kapal Klm.Kurnia Akbar-2 dan menunjukkan jalan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 menuju ke Buton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Syahrial alias Mad Rehol menaiki Klm.Kurnia Akbar-2 dan ditengah perjalanan menuju Buton Nakhoda mendapat informasi bahwa kapal Klm.Kurnia Akbar-2 sudah ditarget operasi oleh pihak berwajib / pihak Bea dan Cukai sehingga kapal putar balik dan menuju ke Tanjung Gadai;
- Bahwa selanjutnya kapal Klm.Kurnia Akbar-2 menuju Tanjung Gadai dan bongkar muat di Tanjung Gadai;
- Bahwa Terdakwa setuju barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 dibongkar di Tanjung Gadai;
- Bahwa Terdakwa yang meminta tolong kepada Saudara Syahrial alias Mad Rehol agar barang disimpan di Tanjung Gadai;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Hendi untuk bongkar muat di Tanjung Gadai dan untuk menyimpan muatan gulungan tekstil dan Sparepart mesin ferrary dan mercy di Tanjung Gadai;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang baik cash maupun transfer dari Hendi dan Sapri, untuk pengangkutan dan penyimpanan barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 tersebut di Tanjung Gadai yakni uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh Saudara Hendi dan Saudara Safri masuk ke rekening istri Terdakwa;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening istri Terdakwa adalah Rp.15.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Syahrial alias Mad Rehol dan uang tersebut untuk bongkar barang muatan KLM.Kurnia Akbar 2, bayar buruh untuk bongkar barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 dan pembuatan tempat penyimpanan barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai atau sewa tempat penyimpanan barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di Tanjug Gadai;
- Bahwa 7 (tujuh) tempat penyimpanan gulungan tekstil di Tanjung Gadai tersebut adalah : 1. Gudang milik Saudara Syahrial, 2. Rumah tinggal milik Saudara Adihar, 3. Rumah tinggal milik Saudara Haji Yusuf, 4. Rumah tinggal kosong milik Saudara Alm Sam, 5. Rumah

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal milik Saudara Astain, 6. Rumah tinggal milik Saudara Drahhab 7.
Rumah tinggal kosong milik Saudara Nani;

- Bahwa Sparepart dan mesin kendaraan tersebut berasal dari Malaysia;
- Bahwa yang menerima sparepart dan mesin kendaraan tersebut di Pekanbaru adalah Saudara Putra;
- Bahwa yang menerima barang tekstil di Pekanbaru adalah Saudara Hendi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui proses pengangkutan sparepart dan mesin kendaraan atas permintaan tolong dari Saudara Putra kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan uang oleh Putra dari pengangkutan tersebut berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ada mengirimkan uang untuk bongkar muat barang tekstil dan mesin, untuk menyimpan dan membangun tempat penyimpanan tekstil dan mesin tersebut kepada Saudara Syahril;
- Bahwa Terdakwa yang mengirimkan uang dan memerintahkan Syahril untuk menyimpan dan membangun tempat penyimpanan tekstil dan mesin atau sparepart tersebut kepada Syahril;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dan berkomunikasi dengan Syahril dan Hendi dalam proses pengangkutan dan pembongkaran serta penyimpanan muatan kapal di Tanjung Gadai;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Hendi, Terdakwa kenal dengan Saudara Hendi di Pekanbaru dan Terdakwa sudah lama kenal dengan Saudara Hendi;
- Bahwa KLM. Kurnia Akbar-2 adalah kapal milik Saudara Hendi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Putra, Terdakwa kenal dengan Saudara Putra sekitar tahun 2006 di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa ada menitipkan barang yaitu mesin dan sparepart kendaraan milik Saudara Putra lewat KLM. Kurnia Akbar-2 milik Saudara Hendi tersebut;
- Bahwa Kapal KLM. Kurnia Akbar-2 milik Saudara Hendi adalah kapal angkutan barang;



- Bahwa Hendi dan Sapri ada memberikan uang baik cash atau transfer kepada Terdakwa untuk pembongkaran dan penyimpanan barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dihadapan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut untuk selanjutnya kembali Majelis Hakim hubungkan dengan pengertian *Menyimpan* yang adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang, yang mana berdasarkan keterangan saksi Luthfi Swasono, keterangan saksi Yoga Prabandanu dan keterangan saksi Syahrial alias Mad Rehol, yang saling bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa saksi Syahrial alias Mad Rehol diminta oleh Terdakwa untuk menunjukkan jalan dan memandu kapal Klm.Kurnia Akbar-2 menuju ke Buton juga ikut serta naik di kapal Klm.Kurnia Akbar-2 tersebut, namun diperjalanan Nakhoda kapal Klm.Kurnia Akbar-2 mendapat informasi agar segera putar balik dan tidak menuju ke Buton karena kapal Klm.Kurnia Akbar-2 sudah di "*target operasi*" oleh pihak Bea dan Cukai, sehingga saksi Syahrial alias Mad Rehol berkordinasi dengan Terdakwa dan disepakati bahwa Klm.Kurnia Akbar-2 akan kembali ke desa Tanjung Gadai untuk bongkar muat disana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa kapal Klm.Kurnia Akbar-2 setibanya di Tanjung Gadai kemudian melakukan bongkar muat;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi dari pihak bea dan cukai yang melakukan pencarian sampai ke desa Tanjung Gadai diantaranya saksi Yoga Prabandanu, ternyata sesampainya di desa Tanjung Gadai mendapati bangunan / gudang berisi gulungan tekstil dan sparepart kendaraan antara lain mesin mobil Ferrary dan mesin mobil Mercy di desa Tanjung Gadai tepatnya di 7 (tujuh) tempat penyimpanan gulungan tekstil di Tanjung Gadai tersebut yakni 1. Gudang milik Saudara Syahrial, 2. Rumah tinggal milik Saudara Adihar, 3. Rumah tinggal milik Saudara Haji Yusuf, 4. Rumah tinggal kosong milik Saudara Alm Sam, 5. Rumah tinggal milik Saudara Astain, 6. Rumah tinggal milik Saudara Drahab 7. Rumah tinggal kosong milik Saudara Nani, yang mana hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Syahrial alias Mad Rehol di persidangan, bahwa saksi Syahrial alias Mad Rehol ada mendapat uang baik cash atau transfer dari Terdakwa yang mana uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya digunakan saksi Syahrial alias Mad Rehol untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar upah buruh dan membayar biaya pembuatan dan sewa tempat penyimpanan muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut Majelis Hakim hubungan dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa ada mengirimkan uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Syahrial alias Mad Rehol yang mana uang tersebut sesuai keterangan Terdakwa dan saksi Syahrial alias Mad Rehol adalah untuk bayar buruh guna bongkar barang muatan kapal KLM.Kurnia Akbar-2 dan untuk pembuatan gudang tempat penyimpanan barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di desa Tanjung Gadai berupa gulungan tekstil, mesin mobil ferrary, mesin mobil mercy serta sparepart kendaraan lainnya, dan juga untuk biaya sewa rumah penduduk untuk dipakai sebagai tempat penyimpanan barang muatan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 di desa Tanjung Gadai;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas dihubungkan lagi dengan pengertian Menyimpan yang bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang, maka telah ternyata dengan diturunkannya barang muatan berupa gulungan tekstil dan sparepart mesin kendaraan dari kapal Klm.Kurnia Akbar-2 untuk selanjutnya dibongkar dan dibuatkan gudang penyimpanan serta diletakkan di 7 (tujuh) tempat penyimpanan yang disediakan agar barang tersebut terhindar dari kerusakan karena matahari, hujan dan panas, yang mana perbuatan tersebut mustahil terlaksana tanpa adanya perbuatan aktif dari saksi Syahrial alias Mad Rehol untuk mencari buruh angkut dan mencari rumah dan bangunan yang bersedia disewa untuk menampung barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 berupa gulungan tekstil, mesin mobil mercy, mesin mobil ferrary serta sparepart kendaraan lainnya tersebut, yang mana perbuatan itu mustahil terlaksana tanpa adanya tindakan Terdakwa yang mengirimkan uang ke saksi Syahrial alias Mad Rehol diantaranya uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga segala biaya operasional mulai dari biaya bongkar muat barang muatan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 maupun biaya pembangunan gudang penyimpanan serta biaya sewa rumah / bangunan untuk penempatan barang, dapat terlaksana dan selesai;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah ditelpon oleh seseorang yang bernama saudara Sapri, yang merupakan pemilik muatan gulungan tekstil Klm.Kurnia Akbar-2, yang mana Sapri menelpon Terdakwa kemudian mengatakan “*agar barang diamankan, jangan sampai kena hujan atau panas*”, dan berdasarkan percakapan tersebut

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa maksud dari perkataan orang bernama Sapri kepada Terdakwa tersebut, adalah agar Terdakwa menyimpan dan menjaga muatan berupa tekstil tersebut, yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan diatas, oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan saksi Syahrial alias Mad Rehol telah memenuhi rumusan Menyimpan barang berupa gulungan tekstil, mesin mobil mercy, mesin mobil ferrary dan sparepart kendaraan lainnya di desa Tanjung Gadai;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti bahwa Terdakwa dan saksi Syahrial alias Mad Rehol telah menyimpan barang berupa muatan kapal Klm.Kurnia Akbar 2, namun masih harus dibuktikan apakah barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 tersebut merupakan barang impor atau bukan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli Kepabeanan atas nama Pudji Seswanto bahwa Impor adalah memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan *bahwa Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;*

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan Terdakwa yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Syahrial alias Mad Rehol yang menerangkan bahwa barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 baik gulungan tekstil maupun mesin ferrary dan mesin mercy serta sparepart kendaraan adalah berasal dari luar negeri yakni Malaysia tepatnya berasal dari Batu Pahat, Johor, Malaysia dan berasal dari Klang, Malaysia;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa muatan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 baik berupa gulungan tekstil maupun mesin dan sparepart kendaraan adalah berasal dari Malaysia, yang selanjutnya dibongkar dan disimpan di gudang serta di rumah penyimpanan di desa Tanjung Gadai oleh saksi Syahrial alias Mad Rehol atas persetujuan dan atas perintah Terdakwa, dan oleh karena berasal dari luar negeri serta telah dimasukkan dari luar daerah pabean maka barang bukti muatan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 baik berupa gulungan tekstil maupun mesin dan sparepart kendaraan adalah termasuk barang impor, sebagaimana ditegaskan pula oleh Ahli Kepabeanan atas nama Pudji Seswanto bahwa karena barang bukti dalam perkara ini berasal dari Malaysia artinya barang bukti gulungan tekstil dan sparepart kendaraan bermotor tersebut termasuk barang impor karena telah dimasukkan

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar daerah pabean yakni Malaysia, sehingga barang bukti tersebut termasuk barang impor;

Menimbang, bahwa selain itu apabila merujuk kembali pada definisi dalam undang-undang yang dimaksud dengan "impor" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (13) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu *Kegiatan Memasukkan Barang kedalam Daerah Pabean*, sedangkan barang dapat dikategorikan sebagai barang Impor menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu *Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk*. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu secara nyata impor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis impor dianggap telah terjadi terhadap barang yang telah dimasukkan ke dalam daerah pabean sehingga diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata Terdakwa dan saksi Syahrial alias Mad Rehol telah Menyimpan barang impor berupa gulungan tekstil dan mesin mobil ferrary serta mesin mobil mercy juga sparepart kendaraan di desa Tanjung Gadai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim buktikan apakah barang-barang impor muatan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 berupa gulungan tekstil dan mesin ferrary serta mesin mercy dan sparepart kendaraan yang disimpan oleh Terdakwa dan saksi Syahrial alias Mad Rehol di Tanjung Gadai, diketahui oleh Terdakwa atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrial alias Mad Rehol, awalnya saksi Syahrial alias Mad Rehol diperintahkan oleh Terdakwa untuk menunjukkan jalan KLM. Kurnia Akbar-2 menuju ke Buton akan tetapi ditengah perjalanan hal itu dibatalkan dan tidak bisa membongkar di pelabuhan Buton karena Nakhoda mendapat informasi atau mendapat kabar bahwa kapal Klm.Kurnia Akbar 2, sudah dipantau pihak berwajib atau sudah di target operasi oleh pihak bea dan cukai, yang selanjutnya kapal KLM. Kurnia Akbar-2 memutar balik dan karena kapal kesana-kemari tanpa haluan lalu saksi Syahrial alias Mad Rehol membawa KLM. Kurnia Akbar-2 tersebut ke kampung saksi Syahrial

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mad Rehol yakni di desa Tanjung Gadai dan atas perintah serta persetujuan dan hasil kordinasi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahrial alias Mad Rehol yang demikian, yang mana terkait kapal Klm.Kurnia Akbar-2 tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Buton akibat sudah di "Target Operasi" oleh pihak Bea dan Cukai yang mana hal tersebut sudah dikomunikasikan dan dikordinasikan oleh saksi Syahrial alias Mad Rehol dengan Terdakwa, sehingga akhirnya disepakati untuk kembali ke Tanjung Gadai dan bongkar muat di Tanjung Gadai, artinya Terdakwa sendiri telah mengetahui bahwa kapal Klm.Kurnia Akbar-2 tersebut bermasalah dengan pihak Bea dan Cukai, sehingga kapal Klm.Kurnia Akbar-2 takut dan menghindari pihak berwajib yakni pihak Bea dan Cukai, dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa muatan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 102 Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa sendiri telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang diminta oleh saudara Putra untuk mengirimkan barang berupa mesin kendaraan ferrary dan mesin mercy serta sparepart kendaraan lain dari Malaysia, yang akhirnya dilakukan Terdakwa dengan bekerja sama dengan saudara Hendi, adalah dilakukan tanpa melalui prosedur impor yang sah, sedangkan sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, menentukan :*(1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.* Dimana dalam perkara *a quo* Terdakwa selaku orang yang mengimpor muatan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 antara lain mesin kendaraan ferrary dan mesin mercy serta sparepart kendaraan lain dari Malaysia, adalah dilakukan tanpa melunasi Bea Masuk, dan Terdakwa ketahui bahwa perbuatan mengirimkan mesin kendaraan ferrary dan mesin mercy serta sparepart kendaraan lain dari Malaysia tersebut, dilakukan oleh Terdakwa tanpa *"pemberitahuan pabean"* (*vide pasal 102 huruf c dan f*), selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa Tanjung Gadai bukanlah suatu pelabuhan resmi melainkan hanya suatu desa kecil yang bahkan tidak memiliki pelabuhan yang layak, namun justru Terdakwa menyetujui saran dari saksi Syahrial alias Mad Rehol untuk membongkar muatan di desa Tanjung Gadai tersebut meskipun Terdakwa ketahui bahwa Tanjung Gadai bukanlah Kawasan Pabean (*vide pasal 102 huruf b*), padahal selain diketahui bahwa desa Tanjung Gadai bukan merupakan pelabuhan tempat bongkar muat yang resmi sehingga bukanlah Kawasan

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pabean, Terdakwa maupun saksi Syahrial alias Mad Rehol juga melakukan pembongkaran muatan Klm.Kurnia Akbar-2 tanpa melaporkan dan tidak ada izin dari Kepala Kantor Pabean, dan juga pembongkaran muatan Klm.Kurnia Akbar-2 pun dilakukan tanpa diawasi oleh pihak Bea dan Cukai, lebih lanjut saksi Syahrial alias Mad Rehol juga melakukan perbuatan itu tanpa terlebih dahulu melaporkan RKSP (Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut) yang mana sesuai pula bila dihubungkan dengan surat Nota Dinas Nomor ND-275/WBC.03/KPP.MP/2020 tertanggal 19 November 2020 dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu yang menerangkan bahwa berdasarkan pemantauan pada sistem CEISA Manifes Inward, KLM.Kurnia Akbar-2 tidak pernah menyerahkan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) dan pemberitahuan pabean BC 1.1 (inward manifest) ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean c Bengkulu, selain itu selama proses persidangan sama sekali tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa bahwa muatan Klm.Kurnia Akbar-2 dilengkapi dengan Manifes yang sah (*pasal 102 huruf a*);

Menimbang, bahwa rumusan-rumusan kewajiban yang ada dan diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya terkait impor maupun rumusan dalam pasal 102 Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pastilah diketahui oleh Terdakwa dan sekalipun Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan bagi Terdakwa untuk lepas dari pidana, karena sesuai dengan *Asas Fiksi Hukum* bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan / memaafkannya dari tuntutan hukum, begitupun terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim, Terdakwa tentu mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa muatan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 berupa barang impor terdiri dari gulungan tekstil dan mesin ferrary, mesin mercy serta sparepart kendaraan lain, yang Terdakwa dan saksi Syahrial alias Mad Rehol simpan di desa Tanjung Gadai, adalah berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa rumusan unsur *yang diketahui atau*



patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.2 **Unsur Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102;**

Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36, bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (*memorie van toelichting*) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (vide pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sebagai orang yang turut



serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdapat pembagian peran dalam perkara *a quo* :

- Bahwa saksi Syahrial alias Mad Rehol bertugas ikut diatas kapal Klm.Kurnia Akbar 2, selanjutnya menunjukkan jalan kembali ke desa Tanjung Gadai, dan mengkordinir pembongkaran muatan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai, mulai dari mencari buru angkut, membayarkan upah buruh angkut dari uang yang diberikan oleh Terdakwa, sampai kepada membangun gudang penyimpanan muatan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 berupa gulungan tekstil dan mesin kendaraan ferrary dan mesin mercy serta sparepart kendaraan lainnya, termasuk mencari rumah yang bersedia disewa untuk dijadikan gudang penyimpanan muatan kapal Klm.Kurnia Akbar-2 berupa gulungan tekstil dan mesin kendaraan ferrary dan mesin mercy serta sparepart kendaraan lainnya yakni 7 (tujuh) rumah dan bangunan yakni : (1) Gudang milik saksi Syahrial, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau, (2) Rumah tinggal milik Sdr. Adihar, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau, (3) Rumah tinggal milik Sdr. Haji Yusuf, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau, (4) Rumah tinggal kosong milik Sdr. Alm Sam, di Jl. Batu Bata, RT/RW 003/001, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau, (5) Rumah tinggal milik Sdr. Astain, di Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau, (6) Rumah tinggal milik Sdr. Drahbab, di Jl. Sukamaju, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau, dan (7) Rumah tinggal kosong milik Sdri. Nani, di Jl. Pemuda, Kel. Tanjung Gadai Kel. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti. Riau;
- Bahwa Terdakwa bertugas menerima uang dari saudara Hendi dan Sapri yang selanjutnya diberikan kepada saksi Syahrial alias Mad Rehol yakni uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) agar saksi Syahrial alias Mad Rehol dapat pergunakan untuk bayar buruh untuk bongkar barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 dan dapat pergunakan untuk pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai serta untuk membayar biaya sewa tempat penyimpanan barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai berupa gulungan tekstil dan mesin kendaraan ferrary dan mesin mercy serta sparepart kendaraan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan adanya keinsyafan atas pembagian tugas dan peran tersebut, yang setidaknya dapat di kualifikasi bahwa saksi Syahrial alias Mad Rehol selaku pihak yang berperan langsung dan aktif untuk selesainya perbuatan mulai dari menunjukkan jalan ke Tanjung Gadai, mencari buruh untuk bongkar muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai berupa gulungan tekstil dan mesin kendaraan ferrary dan mesin mercy serta sparepart kendaraan lainnya, membangun gudang penyimpanan muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di desa Tanjung Gadai berupa gulungan tekstil dan mesin kendaraan ferrary dan mesin mercy serta sparepart kendaraan lainnya, serta mencari rumah-rumah dan bangunan yang dapat disewa untuk dijadikan tempat penyimpanan muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai, sehingga dengan demikian dapat diidentifikasi bahwa saksi Syahrial alias Mad Rehol berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa mengingat sebagai orang yang memberikan perintah kepada saksi Syahrial alias Mad Rehol untuk membongkar muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai berupa gulungan tekstil dan mesin kendaraan ferrary dan mesin mercy serta sparepart kendaraan agar dapat disimpan di Tanjung Gadai, serta mengingat bahwa Terdakwa jugalah yang mengirimkan uang untuk penyimpanan muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di Tanjung Gadai berupa gulungan tekstil dan mesin kendaraan ferrary dan mesin mercy serta sparepart kendaraan, dan juga berperan sebagai orang yang berhubungan dengan Putra, Hendi maupun Sapri, maka dapatlah diidentifikasi bahwa Terdakwa berperan sebagai penyusun dan pengatur atau otak dibalik kegiatan (*uitlokkers, penyusun*) memperhatikan pula tanpa peran Terdakwa selaku pihak yang memberikan uang kepada saksi Syahrial alias Mad Rehol untuk selesainya perbuatan pembangunan gudang penyimpanan dan penyewaan rumah dan bangunan yang akan dijadikan tempat penyimpanan muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di desa Tanjung Gadai berupa gulungan tekstil dan mesin Mobil Ferrary, mesin Mobil Mercy serta sparepart kendaraan lain, sementara salah satu hal penting dalam perkara ini adalah tersimpannya barang muatan Klm.Kurnia Akbar-2 di desa Tanjung Gadai berupa gulungan tekstil dan mesin kendaraan ferrary dan mesin mercy serta sparepart kendaraan di desa

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Tanjung Gadai, dengan demikian rangkaian perbuatan tersebut mustahil terlaksana tanpa peran penting Terdakwa selaku pengirim dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Syahril alias Mad Rehol telah "*Melakukan*" atau berperan sebagai "*Yang Melakukan*" (*pleger*) sedangkan Terdakwa berperan sebagai pengatur atau otak dibalik kegiatan (*uitlokkers, penyusun*) dalam perbuatan menyimpan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, berupa muatan Klm.Kurnia Akbar-2 yakni gulungan tekstil dan mesin kendaraan ferrary dan mesin mercy serta sparepart kendaraan di desa Tanjung Gadai tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur Ad.3 "***Mereka Yang Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan***" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 103 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 103 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "***secara bersama-sama melakukan tindak pidana menyimpan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102***";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair, Lebih lebih Lebih Subsididair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvatbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **“bersalah”** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan tindak pidana menyimpan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102”** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana pasal 103 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*Pledooi*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dirumuskan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan ditentukan pula pada pasal

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan / atau pendapatan Terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka denda diambil dari kekayaan dan / atau pendapatan Terpidana dan apabila masih tidak terbayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar PORT CLEARANCE yang diterbitkan oleh JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA/ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT dengan Nomor : 060233;
2. 1 (satu) lembar LINER BILL OF LOADING B/L NO : TSB/BL/06/2020-02 tanggal 27 Juni 2020;
3. 1 (satu) Set Outward Manifest yang diterbitkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA/MALAYSIA ROYAL CUSTOMS dengan No. Pendaftaran 50600209;
4. 1 (satu) lembar INVOICE dengan NO : LEGEND/06-2020(009) tanggal 25 Juni 2020;
5. 1 (satu) lembar PACKING LIST dengan NO : LEGEND/06-2020(009) tanggal 25 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar dokumen dengan Nomor : J11206001067 tanggal 27 Juni 2020;
7. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200400627 tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
8. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZJM0009 tanggal 11 April 2020 yang diterbitkan oleh ZHEJIANG MONK IMPORT AND EXPOR CO., LTD;
9. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZJM0009 tanggal 11 April 2020 yang diterbitkan oleh ZHEJIANG MONK IMPORT AND EXPOR CO., LTD ;
10. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200400628 tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
11. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0006 tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
12. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0006 tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
13. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200401351 tanggal 24 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
14. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0007 tanggal 17 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
15. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0007 tanggal 17 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
16. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200402512 tanggal 30 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
17. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0009 tanggal 25 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0009 tanggal 25 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
19. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : 025A543520 tanggal 25 April 2020 diterbitkan oleh WAN HAI;
20. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0008 tanggal 20 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
21. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0008 tanggal 20 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
22. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200402515 tanggal 30 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
23. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0010 tanggal 26 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
24. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0010 tanggal 26 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.
25. 1 (satu) kartu RIA;
26. 1 (satu) FC KTP NIK. 1403070807770001 yang dikeluarkan di Karimun dan berlaku seumur hidup;
27. 1 (satu) kwitansi No.021 atas nama BANG DADI;
28. 1 (satu) kartu LEVIS VIP CLUB nomor 1100 0040 1527;
29. 1 (satu) kartu NBL Money Transfer sdn. Bhd an. KASDADI ID No. 3014436 cabang batu pahat.
30. 20 (dua puluh) Package Jok;
31. 2 (dua) Package Rel;
32. 2 (dua) Kotak Mesin Kendaraan;
33. 1 (satu) Package Sparepart Kendaraan.
34. 1 (satu) unit Handphone dengan merk "Samsung Galaxy Note 9" berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35214110130824101, dan IMEI 2 : 35214210130824901 dengan SIM Card bernomor : 0819 9154 9666;
35. 1 (satu) dompet berwarna coklat merk LEVIS;

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar PORT CLEARANCE yang diterbitkan oleh JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA/ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT dengan Nomor : 060233;
2. 1 (satu) lembar LINER BILL OF LOADING B/L NO : TSB/BL/06/2020-02 tanggal 27 Juni 2020;
3. 1 (satu) Set Outward Manifest yang diterbitkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA/MALAYSIA ROYAL CUSTOMS dengan No. Pendaftaran 50600209;
4. 1 (satu) lembar INVOICE dengan NO : LEGEND/06-2020(009) tanggal 25 Juni 2020;
5. 1 (satu) lembar PACKING LIST dengan NO : LEGEND/06-2020(009) tanggal 25 Juni 2020;
6. 2 (dua) lembar dokumen dengan Nomor : J11206001067 tanggal 27 Juni 2020;
7. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200400627 tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
8. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZJM0009 tanggal 11 April 2020 yang diterbitkan oleh ZHEJIANG MONK IMPORT AND EXPOR CO., LTD;
9. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZJM0009 tanggal 11 April 2020 yang diterbitkan oleh ZHEJIANG MONK IMPORT AND EXPOR CO., LTD ;
10. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200400628 tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
11. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0006 tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
12. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0006 tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200401351 tanggal 24 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
14. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0007 tanggal 17 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.;
15. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0007 tanggal 17 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.;
16. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200402512 tanggal 30 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
17. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0009 tanggal 25 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.;
18. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0009 tanggal 25 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.;
19. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : 025A543520 tanggal 25 April 2020 diterbitkan oleh WAN HAI;
20. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0008 tanggal 20 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.;
21. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0008 tanggal 20 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.;
22. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200402515 tanggal 30 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
23. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0010 tanggal 26 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.;
24. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0010 tanggal 26 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.;
25. 1 (satu) kartu RIA;

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



26. 1 (satu) FC KTP NIK. 1403070807770001 yang dikeluarkan di Karimun dan berlaku seumur hidup;
27. 1 (satu) kwitansi No.021 atas nama BANG DADI;
28. 1 (satu) kartu LEVIS VIP CLUB nomor 1100 0040 1527;
29. 1 (satu) kartu NBL Money Transfer sdn. Bhd an. KASDADI ID No. 3014436 cabang batu pahat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan dokumen yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Syahrial alias Mad Rehol serta memiliki kaitan dengan tindak pidana dalam perkara *a quo*, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim adalah tepat bila ditetapkan, **terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

30. 20 (dua puluh) package Jok;
31. 2 (dua) Package Rel;
32. 2 (dua) Kotak Mesin Kendaraan ;
33. 1 (satu) Package Sparepart Kendaraan.
34. 1 (satu) unit Handphone dengan merk "Samsung Galaxy Note 9" berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35214110130824101, dan IMEI 2 : 35214210130824901 dengan SIM Card bernomor : 0819 9154 9666;

bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas maka Majelis Hakim memperhatikan mengenai benda hasil tindak pidana dalam KUHAP diatur pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:

*"Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu **harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut memberikan pengecualian, dalam hal undang-undang menentukan lain maka barang hasil tindak pidana tersebut dapat ditentukan untuk dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan, dihubungkan dengan perkara *a quo*, pada Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pada pasal 109 ayat (1), ternyata telah dirumuskan bahwa dirampas untuk negara, berikut rumusannya:
Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) "Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk Negara";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta dan keadaan pula dalam perkara *a quo* bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar, **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

35. 1 (satu) dompet berwarna coklat merk LEVIS;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, serta memiliki kaitan dengan tindak pidana dalam perkara *a quo*, dan dipandang tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 103 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat 1 ke – (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASDADI BIN ALM H. SYAHARUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



2. Membebaskan Terdakwa KASDADI BIN ALM H. SYAHARUDDIN oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa KASDADI BIN ALM H. SYAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama menyimpan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan / atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar PORT CLEARANCE yang diterbitkan oleh JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA/ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT dengan Nomor : 060233;
 2. 1 (satu) lembar LINER BILL OF LOADING B/L NO : TSB/BL/06/2020-02 tanggal 27 Juni 2020;
 3. 1 (satu) Set Outward Manifest yang diterbitkan oleh KASTAM DIRAJA MALAYSIA/MALAYSIA ROYAL CUSTOMS dengan No. Pendaftaran 50600209;
 4. 1 (satu) lembar INVOICE dengan NO : LEGEND/06-2020(009) tanggal 25 Juni 2020;
 5. 1 (satu) lembar PACKING LIST dengan NO : LEGEND/06-2020(009) tanggal 25 Juni 2020;
 6. 2 (dua) lembar dokumen dengan Nomor : J11206001067 tanggal 27 Juni 2020;
 7. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200400627 tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZJM0009 tanggal 11 April 2020 yang diterbitkan oleh ZHEJIANG MONK IMPORT AND EXPOR CO., LTD;
9. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZJM0009 tanggal 11 April 2020 yang diterbitkan oleh ZHEJIANG MONK IMPORT AND EXPOR CO., LTD ;
10. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200400628 tanggal 16 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
11. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0006 tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
12. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0006 tanggal 13 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
13. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200401351 tanggal 24 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
14. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0007 tanggal 17 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
15. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0007 tanggal 17 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
16. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200402512 tanggal 30 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
17. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0009 tanggal 25 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
18. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0009 tanggal 25 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
19. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : 025A543520 tanggal 25 April 2020 diterbitkan oleh WAN HAI;

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0008 tanggal 20 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
21. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0008 tanggal 20 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
22. 1 (satu) lembar BILL OF LADING dengan Nomor : SNKO03C200402515 tanggal 30 April 2020 yang diterbitkan oleh SINOKOR MERCHANT MARINE CO., LTD.;
23. 1 (satu) lembar COMMERCIAL INVOICE dengan Nomor : ZCJ0010 tanggal 26 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD;
24. 1 (satu) lembar SUMMARY PACKING LIST dengan Nomor : ZCJ0010 tanggal 26 April 2020 yang diterbitkan oleh ZENGCHENG JINGCHUN COMMERCE CO., LTD.
25. 1 (satu) kartu RIA;
26. 1 (satu) FC KTP NIK. 1403070807770001 yang dikeluarkan di Karimun dan berlaku seumur hidup;
27. 1 (satu) kwitansi No.021 atas nama BANG DADI;
28. 1 (satu) kartu LEVIS VIP CLUB nomor 1100 0040 1527;
29. 1 (satu) kartu NBL Money Transfer sdn. Bhd an. KASDADI ID No. 3014436 cabang batu pahat.

Terlampir Dalam Berkas Perkara:

30. 20 (dua puluh) package Jok;
31. 2 (dua) Package Rel;
32. 2 (dua) Kotak Mesin Kendaraan ;
33. 1 (satu) Package Sparepart Kendaraan.
34. 1 (satu) unit Handphone dengan merk "Samsung Galaxy Note 9" berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35214110130824101, dan IMEI 2 : 35214210130824901 dengan SIM Card bernomor : 0819 9154 9666;

Dirampas Untuk Negara:

35. 1 (satu) dompet berwarna coklat merk LEVIS;

Dirampas untuk dimusnahkan:

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H, Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, S.H Penuntut Umum, dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H

Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)